

**STUDI ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN
DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH
TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM**
**(Studi Kasus di Desa Trahan, Kabupaten Rembang,
Jawa Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Program Studi Hukum Keluarga Islam



Disusun Oleh:

Af'idatul Khasanah

2102016015

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Naskah Skripsi

A'fidatul Khasanah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UTN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : A'fidatul Khasanah

NIM : 2102016015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : STUDI ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM
MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di
Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 April 2025

Pembimbing I

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Naskah Skripsi

Af'idatul Khasanah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Af'idatul Khasanah

NIM : 2102016015

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : STUDI ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM
MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA
PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di
Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqshakan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 25 April 2025

Pembimbing II

Kiki Noriska Denhas, M.Pd.
NIP. 198911282020122004

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://ihs.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN

Naskah Skripsi/Tugas akhir Saudara :

Nama : A'Idatul Khasanah

NIM : 2102016015

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : STUDI ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM MEMBINA
KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM (Studi Kasus di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)

Telah diujikan dalam sidang Munasqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus**, pada:

05 Mei 2025

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Tahun
Akademik 2024/2025.

Semarang, 05 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang/Penguji I,

M. Khodir Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Sekretaris/Penguji II,

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji III,

Muhammad Sholih, S. Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji IV,

Muhammad Syarif Hidayat, M. A.
NIP. 198811162019031009

Pembimbing I,

Alfian Qadri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Pembimbing II,

Kiki Nuriska Denthias, M. Pd
NIP. 198911282020122004

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah tiap-tiap orang yang sendirian di antara kalian, dan juga orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-budak kalian. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui." (Q.S. 24 [An-Nur]: 32)¹

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 503.

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah swt yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua penulis yaitu cinta pertamaku ayah Syafi'i yang selalu mengusahakan untuk anak-anaknya sampai merasakan bangku perkuliahan. Terima kasih atas usaha, do'a dan semangat yang tak kenal lelah untuk memberikan motivasi kepada penulis. Ibu tercinta yang merupakan pintu surgaku yaitu ibu Mustati'ah, terima kasih telah merawat dan mendidik penulis dari kecil sampai sekarang. Terima kasih juga atas iringan doa, dukungan dan kasih sayang kepada penulis. Semoga beliau berdua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan Allah swt.
2. Saudara kandung penulis yaitu mbak Afifah yang selalu memberikan support dan semangat kepada penulis untuk terus meraih cita-cita dan kesuksesan serta selalu membantu penulis dalam segala hal. Terima kasih juga sudah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat dan terima kasih kepada adik Mochammad Irfan yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.
3. Terakhir kepada diri saya sendiri Af'idatul Khasanah, terima kasih sudah mampu bertahan dan berjuang untuk menggapai gelar Sarjana Hukum (S.H.). Perjalanan masih panjang tidak hanya sampai disini saja dan teruslah berproses jangan

pantang menyerah meskipun nantinya banyak rintangan yang harus dilalui demi keberhasilan dan kesuksesan untuk masa depan dan kedua orang tua.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 April 2025

Deklarator,



Af'idatul Khasanah

NIM: 2102016015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin dalam penulisan tugas akhir ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Nomor: 158/1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 05936/U/1987. Tujuan digunakan transliterasi ini adalah untuk menuliskan huruf-huruf yang menggunakan bahasa arab kemudian diserap ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun pedoman transliterasi adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Adapun daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	Ha (dengan titik di atas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ها	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
أَ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah atau vokal panjang

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah dibagi menjadi dua, yaitu:

- Ta' marbutah yang hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
- Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan tanda tasydid, dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf atau konsonan ganda dengan diberi tanda syaddah.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال. Pedoman transliterasi kata sandang ditransliterasikan seperti biasa al-, baik pada saat diikuti dengan huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar. Seperti: الْمَرْأَةُ al-mar'atu.

7. Hamzah

Aturan mengenai transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya diberlakukan bagi hamzah yang memiliki letak di tengah dan akhir kata. Akan tetapi jika hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh: شَيْءٌ syai’un

8. Huruf Kapital

Tulisan dalam bahasa Arab tidak mengenal adanya huruf kapital, namun dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut ada ketentuannya mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pada ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital tersebut digunakan seperti menuliskan huruf awal nama seperti nama orang, tempat maupun bulan dan huruf pertama yang ada pada awal kalimat. Apabila nama diri tersebut didahului dengan kata sandang (al-) maka yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital adalah tetap huruf nama diri tersebut bukan pada sandangannya. Akan tetapi ketika huruf sandang tersebut terletak pada awal kalimat maka menggunakan huruf kapital (Al-).

ABSTRAK

Perjodohan sangat berkaitan dengan adanya hak ijab yaitu hak seorang wali untuk menikahkan anaknya. Berkaitan dengan perjodohan bahwasannya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak. Di desa Trahan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah ditemukan kasus bahwa terdapat beberapa orang tua yang menikahkan anaknya tanpa persetujuan darinya. Hal ini mengakibatkan adanya dampak dalam kelangsungan rumah tangga anak. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik perjodohan dalam membina kelangsungan rumah tangga di desa Trahan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah? dan bagaimana dampak perjodohan dalam membina kelangsungan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam?.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris yang ada di lapangan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah praktik perjodohan yang terjadi di desa Trahan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah masih ditemukan beberapa orang tua yang tidak meminta persetujuan dari anak yang menimbulkan adanya dampak dalam membina kelangsungan rumah tangga. Persetujuan dari kedua calon mempelai juga menjadi hal yang penting, sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga, pentingnya musyawarah antara orang tua dan anak dalam memilih calon pasangan hidup.

Kata Kunci: Perjodohan, Nikah, Hukum Islam, Hak Ijab, Wali.

ABSTRACT

Arranged marriage is closely related to the existence of *ijbar* rights, namely the right of a guardian to marry off his child. In relation to arranged marriage, Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning marriage and Article 16 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law states that marriage is based on the consent of both parties. In Trahan village, Rembang district, Central Java, a case was found that there were several parents who married off their children without their consent. This resulted in an impact on the continuity of the child's household. Based on the background description above, the main problem in this study is how is the practice of arranged marriage in fostering the continuity of the household in Trahan village, Rembang district, Central Java? and what is the impact of arranged marriage in fostering the continuity of the household from an Islamic family law perspective?

This research is a type of field research, namely a type of research that is oriented towards collecting empirical data in the field. The type of data used is qualitative data. The researcher uses a data collection technique in the form of interviews and documentation.

The results of this study are the practice of matchmaking that occurs in Trahan village, Rembang district, Central Java, there are still some parents who do not ask for the consent of their children which has an impact on fostering the continuity of the household. The consent of both prospective brides and grooms is also important, as stated in Article 6 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 16 paragraph (1) of the Compilation of Islamic Law. Thus, the importance of deliberation between parents and children in choosing a prospective life partner.

Keywords: Matchmaking, Marriage, Islamic Law, *Ijbar* Rights, Guardians.

PRAKATA

Alhamdulillahirobbil'ālamīn, segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, petunjuk, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)”. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari masa yang gelap gulita ke masa yang terang benderang ini dan yang telah kita tunggu-tunggu syafaatnya besok di yaumul akhir.

Proses penulisan tugas akhir ini tentunya penulis mendapatkan bimbingan, arahan dan motivasi dari berbagai pihak untuk memperoleh gelar sarjana Hukum. Pada kesempatan kali ini dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dosen Pembimbing I Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. dan Dosen Pembimbing II Ibu Kiki Nuriska Denhas, M.Pd. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku wali dosen penulis yang telah membimbing dan memberikan arahan dari semester awal sampai sekarang.

3. Bapak Prof. Dr. H. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan jajaran wakil dekan UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Ismail Marzuki, MA., HK. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur, S.HI., M.H. selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah mengajarkan ilmunya dari semester awal selama berkuliah di UIN Walisongo Semarang.
7. Kedua orang tua penulis ayah Syafi'i dan ibu Mustati'ah yang sudah merawat dan membimbing penulis dari kecil sampai sekarang dan tidak pernah lelah untuk mendoakan, memberikan motivasi dan support kepada penulis.
8. Kakak tercinta Afifah dan adek Muhammad Irfan yang selalu membantu, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
9. Sahabat terbaik yang sudah penulis anggap seperti keluarga yaitu Devi Aprilia Wulandari yang selalu menemani penulis, memberikan semangat dan motivasinya.
10. Teman-teman Kamar 1 Asrama Darul Qalam II yaitu mifta, mbak Laila, Faza, Layla, Almyra dan Azizah terima kasih sudah menjadi teman seperjuangan di Semarang dari awal semester sampai sekarang.

11. Seluruh teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam terkhusus HKI A yang berjuang untuk menggapai masa depan.
12. Teman-teman KKN MIT-18 Posko 87 yang telah bekerja sama dalam segala kegiatan program kerja dan kebersamaan yang telah terjalin baik suka maupun duka tidak akan penulis lupakan.

Penulis mengetahui bahwa dalam penulisan tugas akhir ini masih terdapat kesalahan, sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca. Demikian penulis harap semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca aamiin.

Semarang, 05 Mei 2025

Penulis,



Af'idatul Khasanah

NIM 2102016015

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
PRAKATA	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Hasil Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metodologi Penelitian	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	23
LANDASAN TEORI	25
A. Pernikahan	25
1. Pengertian Pernikahan	25
2. Dasar Hukum Pernikahan	29
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	33

B. Perjudohan.....	39
1. Pengertian Perjudohan.....	39
2. Faktor yang mempengaruhi Perjudohan.....	41
3. Dampak Perjudohan	44
C. Keluarga Harmonis.....	46
1. Pengertian Keluarga Harmonis.....	46
2. Alat Ukur Keluarga Harmonis.....	47
D. Hak <i>Ijbār</i>	51
1. Pandangan Empat Fiqh Madzhab tentang Hak <i>Ijbār</i> ..	51
2. Hak <i>Ijbār</i> dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.....	64
BAB III	67
PRAKTIK PERJODOHAN DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA DI DESA TRAHAN, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH	67
A. Gambaran Umum Desa Trahan.....	67
1. Letak Geografis Desa Trahan	67
2. Letak Demografis Desa Trahan	68
3. Kondisi Keagamaan di Desa Trahan	73
4. Kondisi Sosial Budaya di Desa Trahan	73
5. Struktur Pemerintahan dan Anggota Kelembagaan Desa Trahan.....	74
B. Praktik Perjudohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah	77
BAB IV	94

ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA DI DESA TRAHAN, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH	94
A. Analisis Praktik Perjudohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah	94
1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perjudohan.....	95
2. Peran Keluarga dalam Praktik Perjudohan.....	103
3. Persepsi Masyarakat Terhadap Perjudohan	105
B. Analisis Dampak Perjudohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Perspektif Hukum Keluarga Islam	108
1. Dampak Perjudohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga.....	108
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Perjudohan.....	127
BAB V	144
PENUTUP.....	144
A. SIMPULAN	144
B. SARAN	145
DAFTAR PUSTAKA.....	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	161
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	169

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan tujuan untuk saling mengenal satu sama lain, dengan adanya pengenalan tersebut yang akan mengantarkan manusia pada jenjang perkawinan. Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dijelaskan di dalam Pasal 1 bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu anjuran dari Allah swt, karena melalui ikatan perkawinan akan tercipta ikatan yang sah antara suami dan istri untuk memperoleh keturunan. Sebagaimana di dalam Qs. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri atau lajang di antara kamu, dan orang-orang yang sudah layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang Perempuan. Apabila orang tersebut miskin, maka Allah akan memampukan orang-orang tersebut

¹ ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15.

dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. 24 [An-Nur]: 32)²

Ayat di atas berisi tentang anjuran untuk melangsungkan pernikahan. Bahwasannya dengan melalui pernikahan, manusia akan terlindung dari segala bentuk perbuatan yang telah diharamkan oleh Allah swt seperti zina. Selain itu, ayat tersebut juga menjelaskan mengenai orang tua agar mampu mendukung dan menjaga kehidupan melalui perkawinan, tidak lupa untuk menanamkan nilai-nilai yang berkaitan dengan agama dan sosial yang terdapat di dalam masyarakat untuk diteruskan kepada nasabnya.³

Menikah merupakan suatu upaya untuk mempersatukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tentunya memiliki pemahaman berbeda dengan melewati proses yang cukup panjang. Pernikahan tentunya dilandasi dengan adanya rasa tanggung jawab yang dilakukan melalui kesadaran antara suami dan istri tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam kehidupan rumah tangga.

Terdapat kriteria ketika memilih pasangan sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah saw bersabda:

² Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 503.

³ Jamhuri and Miftarah Ainul Mufid, 'Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah QS. an Nur:32', *Mafhum*, vol. 5, no. 2 2020, 35–37.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ
لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa nabi saw bersabda: wanita dinikahi karena empat hal, yaitu karena hartanya, keturunan atau nasabnya, kecantikannya dan agamanya. Oleh karena itu pilihlah yang agamanya baik, supaya kamu beruntung. Muttafaq alaih.”⁴

Berdasarkan hadits di atas yang menjelaskan mengenai empat kriteria dalam memilih calon pasangan, yaitu:

1. Karena hartanya
2. Kecantikan atau ketampanannya
3. Keturunan atau nasabnya
4. Agamanya.

Dapat dilihat dari empat kriteria di atas, bahwa agama yang terdapat di kriteria nomor 4, justru dijadikan sebagai kriteria yang paling utama ketika akan menentukan calon pasangan. Agama yang baik, tentu menjadikan rumah tangga menjadi sakinah, mawadah dan warahmah. Oleh karena itu dari segi harta, fisik maupun nasab tidak terlalu menjadi patokan dalam memilih pasangan, karena yang terpenting dalam memilih pasangan adalah agamanya.⁵

⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, ‘*Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*’, Jilid II, Terjm. Muhammad Isnani, Muhammad Radikh dan Muslim Arif, Cetakan 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 609.

⁵ Muhammad Ngizzul Muttaqin and Nur Fadhilah, ‘Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari’ah dan Antropologi Hukum Islam’, *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar’iah*, vol. 12, no. 1, 2020, 102.

Berkaitan dengan pemilihan calon pasangan, masih terdapat beberapa wali yang memilihkan calon kepada anak-anaknya, karena mereka berpendapat bahwa seorang wali melekat adanya hak *ijbār* yaitu hak untuk melakukan suatu perbuatan yang didasarkan atas dasar tanggung jawab. Kedudukan seorang wali memiliki kekuasaan atau juga dapat diartikan sebagai hak dari seorang wali untuk menikahkan anaknya, sehingga seorang anak tidak dapat memilih pasangan sesuai dengan kemauannya sendiri atau dapat dikatakan sebagai perjodohan dari orang tua.⁶ Perjodohan merupakan proses pemilihan calon pasangan yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti ayah dan kakek. Perjodohan dilakukan dengan tujuan untuk membentuk kehidupan rumah tangga, sehingga proses perjodohan harus diiringi dengan rasa cinta dan kasih di dalamnya, tidak terdapat unsur paksaan yang menjadikan mereka tidak nyaman dalam membina kehidupan rumah tangga.

Pernikahan terdapat rukun yang harus dipenuhi yaitu seorang wali, sehingga ketika tidak ada wali akan menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak sah. Terdapat beberapa macam wali, salah satunya wali mujbir yaitu seseorang yang memiliki hak untuk melakukan pernikahan terhadap anak perempuannya dengan seorang laki-laki dalam batas yang wajar. Wali mujbir merupakan wali yang memiliki garis patrilineal dari perempuan yang akan

⁶ Muhammad As'adurrofiq dan Ahmad Zainal Musthofa Misbahul Amin, 'Perjodohan Dalam Pandangan Islam', *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 2(1) (2022), 78.

menikah sampai ke atas. Seorang wali mujbir dalam hal ini adalah ayah, kakek dan seterusnya sampai ke atas memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya untuk menikah dengan pilihannya, namun itu bertujuan untuk kebaikan dari anak tersebut.⁷

Perjodohan sudah terjadi pada masa Rasulullah saw dengan Aisyah r.a. Saat terjadi proses perjodohan tersebut Aisyah r.a. masih kecil. Setelah beliau dewasa atau sudah baligh baru tinggal bersama dengan Rasulullah saw. Namun di Indonesia pernikahan tanpa mendapatkan persetujuan dari anak bertolak belakang dengan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak (calon mempelai). Selain itu, di dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan mengenai persetujuan dari calon mempelai, yaitu:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai
- (2) Bentuk persetujuan dari calon mempelai dapat berupa pernyataan secara tegas baik itu melalui lisan, tulisan maupun isyarat selain itu juga dapat berupa diam selama tidak ada penolakan yang tegas dari calon mempelai.⁸

⁷ Miftakhul Khoiri, 'Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad', *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 7.2 (2022), 204.

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Konsep perjodohan yang terjadi di Indonesia tentu berbeda dengan yang ada di dalam fiqih. Di dalam fiqih dijelaskan bahwa seorang wali nikah memiliki hak *ijbār* artinya seorang wali memiliki wewenang untuk menikahkan anaknya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari anak tersebut. Sedangkan di Indonesia pernikahan harus dilakukan berdasarkan kehendak atau persetujuan dari kedua calon mempelai. karena keduanya yang akan melaksanakan kehidupan rumah tangga.

Berbicara mengenai perjodohan, hal ini masih ditemukan di beberapa daerah, termasuk di desa Trahan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Praktik perjodohan yang terjadi di Desa Trahan disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor agama, pendidikan, keluarga dan ekonomi. Orang tua menganggap bahwa melalui perjodohan merupakan hal yang paling tepat untuk anak, karena orang tua tentu mengharapkan pasangan yang terbaik kepada anaknya. Perjodohan memiliki dampak dalam membina kelangsungan rumah tangga, baik itu dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif, seperti perceraian. Adapun data perceraian yang terjadi di Kabupaten Rembang Jawa Tengah pada tahun 2020-2023 cenderung stabil, akan tetapi di tahun 2024 mengalami penurunan yaitu 997 orang.

Perjodohan yang terjadi di desa Trahan, ternyata tidak hanya perempuan yang menjadi subjek perjodohan melainkan juga laki-laki. Kebanyakan dari mereka yang dijodohkan mengatakan terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah orang tua menjadi hal yang paling penting dan berharga bagi mereka,

sehingga ketika dijodohkan mereka terpaksa untuk menerima pilihan atau perjodohan dari orang tua tersebut.

Praktik perjodohan yang terjadi di desa Trahan tentunya menimbulkan adanya dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga anak. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang dihasilkan dari perjodohan, seperti mendapatkan restu dari orang tua, mewujudkan keluarga yang harmonis dan dapat mempererat hubungan keluarga. Ketika dampak positif tersebut dirasakan oleh anak dapat dikatakan perjodohan tersebut berhasil. Seperti yang dirasakan oleh beberapa informan yaitu terjadi pada pasangan A dan A, pasangan L dan B, dan Pasangan A dan L. Rumah tangga yang dibina harmonis meskipun harus melalui proses yang cukup Panjang.

Perjodohan ternyata tidak selamanya memberikan dampak yang positif terhadap keberlangsungan rumah tangga, akan tetapi perjodohan juga dapat menimbulkan adanya dampak negatif. Dampak negatif perjodohan dapat menyebabkan terjadinya perceraian, seperti kasus yang terjadi pada pasangan F dan R yang dijodohkan oleh orang tuanya. Perjodohan tersebut dilakukan dengan terpaksa.

Kasus yang terjadi pada pasangan A dan I yang dijodohkan oleh orang tuanya dengan alasan masih terdapat ikatan keluarga, namun rumah tangganya mengalami perceraian. Selain itu yang terjadi pada pasangan S dan A yang juga memilih untuk bercerai, karena belum mengenal satu sama lain. Kasus yang lain terjadi pada pasangan R dan S yang menikah karena dijodohkan dengan alasan untuk berbakti

kepada orang tua. Namun memilih untuk bercerai karena adanya perselingkuhan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas bahwasannya topik perjudohan menjadi sangat penting untuk dikaji, karena anak tidak dapat menentukan pilihannya sendiri dengan orang yang dia suka. Selain itu tidak selamanya perjudohan memberikan dampak yang baik dalam membina kelangsungan rumah tangga, namun perjudohan juga dapat berdampak pada perceraian yang tentunya hal tersebut dapat merugikan anak tersebut. Dengan demikian, penulis berupaya untuk mengkaji lebih mendalam mengenai dampak perjudohan dalam membina kelangsungan rumah tangga. Maka penulis mengambil judul **“STUDI ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis Menyusun rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut adalah:

1. Bagaimana praktik perjudohan dalam membina kelangsungan rumah tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah?

2. Bagaimana dampak perjuduhan dalam membina kelangsungan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik perjuduhan dalam membina kelangsungan rumah tangga yang terjadi di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui analisis dampak perjuduhan dalam membina kelangsungan rumah tangga perspektif hukum keluarga Islam.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta memberikan sumbangsih pada hukum Islam dalam lingkup perkawinan mengenai perjuduhan yang terjadi di masyarakat. Serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi atau pemahaman kepada masyarakat tentang hukum pernikahan yang berkaitan dengan perjuduhan.

E. Tinjauan Pustaka

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu telah disesuaikan dengan judul yang akan penulis teliti, sehingga diharapkan mampu memberikan referensi bagi penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu:

1. Skripsi Muhammad Rafi Khalilullah (2022) mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “Praktek Perjuduhan dalam Perspektif Hak Ijbar (Studi Kasus di Kangkung Mranggen Demak)”. Skripsi tersebut menggunakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitiannya. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu di Desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak masih terdapat perjuduhan dengan hak *ijbar* yang dilakukan oleh orangtua. Adapun praktik perjuduhan dilakukan dengan tetap meminta persetujuan dari anak, sehingga tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Di desa Kangkung, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak bahwasannya perjuduhan tersebut dilakukan oleh ayah atau kakek. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

orang tua untuk melakukan perjodohan terhadap anaknya, yaitu karena faktor agama, ekonomi dan pendidikan. Perjodohan yang dilakukan berdampak positif dalam kehidupan rumah tangga mereka. Walaupun untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia dan sejahtera tersebut tidak membutuhkan waktu yang singkat, melainkan butuh waktu yang lama bahkan sampai beberapa tahun untuk dapat mengenal satu sama lain.⁹

2. Skripsi Anis Nur Latifah (2021) mahasiswa IAIN Ponorogo, yang berjudul “Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjodohan Santri di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenang Ponorogo”. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu di pondok pesantren Pendowo Walisongo masih terdapat perjodohan terhadap para santrinya. Perjodohan yang dilakukan oleh kiai pondok pesantren pendowo tidak serta merta langsung dijodohkan begitu saja, melainkan melalui beberapa tahapan yaitu santri dikenalkan terlebih dahulu kalau santri tersebut menerima maka dilanjutkan dengan adanya pertemuan dari kedua keluarga, sehingga perjodohan yang terjadi di pondok pesantren walisongo ini bersifat demokratis. Proses perjodohan tersebut mengacu pada sistem *kafā'ah* dan yang pertama dilihat adalah dari segi agamanya terlebih dahulu misalnya dengan melihat bagaimana

⁹ Muhammad Rafi Khalilullah, *Skripsi 'Praktek Perjodohan Dalam Perspektif Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kangkung Mranggen Demak)'* (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

ibadah dari santri tersebut, kemudian nasab, ekonomi dan kecantikan atau ketampanan.¹⁰

3. Skripsi Nur Fitria Azizah (2022) mahasiswa IAIN Salatiga, yang berjudul “Penentuan Jodoh Oleh Ibu dalam Keluarga Masyarakat Gubug Kabupaten Grobogan Perspektif Hukum Islam”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah seorang ibu yang menjodohkan anaknya dengan alasan ekonomi, karena menganggap bahwa anaknya dapat hidup berkecukupan ketika menikah dengan laki-laki yang sudah mapan dan mampu secara finansial. Dalam hal ini, seorang ayah tidak ikut campur ketika perjodohan berlangsung. Menurut imam Syafi’i bahwasannya seorang ibu tidak memiliki hak untuk menjodohkan anaknya, karena yang berhak untuk menjodohkan anaknya adalah ayah atau kakek kandungnya. Adapun dampak perjodohan ini adalah anak merasa tertekan karena dilakukan dengan terpaksa tanpa adanya rasa cinta, sehingga menimbulkan terjadinya perceraian karena kehidupan rumah tangganya dirasa tidak harmonis.¹¹
4. Skripsi Mukhlisah Tamif (2024) mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul “Implementasi Perjodohan dalam Pernikahan di Pesantren Darul

¹⁰ Anis Nur Latifah, *Skripsi ‘Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjodohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenang Ponorogo’* (IAIN Ponorogo, 2021).

¹¹ Nur Fitria Azizah, *Skripsi ‘Penentuan Jodoh Oleh Ibu Dalam Keluarga Masyarakat Gubug Kabupaten Grobogan Perspektif Hukum Islam’* (IAIN Salatiga, 2022).

Istiqamah Cabang Ponci Bulukumba”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa perjodohan merupakan dua orang yang tidak memiliki ikatan kemudian di kenalkan oleh pihak ketiga. Di pesantren Darul Istiqamah masih melakukan perjodohan yang tujuannya adalah untuk menghindari zina. Terdapat beberapa bentuk perjodohan yang dilakukan di pondok pesantren Darul Istiqamah, yaitu menawarkan diri untuk dijodohkan baik itu dilakukan oleh santri maupun *jama'ah*. Selain itu ada tawaran dari pihak pesantren dan perjodohan orang tua yang kemudian dinikahkan di pesantren. Adapun dampak implementasi dari perjodohan yang dilakukan di pondok pesantren Darul Istiqamah adalah pengamalan sunnah, percepatan regenerasi kepemimpinan dan meningkatkan pertumbuhan anak, menjauhi pergaulan bebas dan pengamalan motivasi pernikahan dari pesantren. Perjodohan ini tidak memiliki dampak buruk terhadap rumah tangga, karena dianggap perjodohan adalah hal yang terbaik dalam membangun rumah tangga.¹²

5. Artikel jurnal dengan judul “Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah *Interpretative Phenomenological Analysis*)” oleh Lailatul Mahfiroh dan Erin Ratna (2023). Dalam Jurnal ini menggunakan pendekatan fenomenologis dengan metode *interpretative phenomenological analysis*. Kesimpulan dari jurnal ini

¹² Mukhlisah Tamif, *Skripsi 'Implementasi Perjodohan Dalam Pernikahan Di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulu Kumba'* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024).

bahwasannya perjodohan memerlukan penyesuaian lebih dalam terkait dengan kehidupan rumah tangga. Seperti yang terjadi pada pasangan I dan L, yang mana I membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan penyesuaian, sedangkan L pasrah ketika dijodohkan dan menerima perjodohan tersebut. Pernikahan I dan L sudah terbina sejak 13 tahun yang lalu dan mereka dapat melewati fase penyesuaian tersebut.¹³

6. Artikel jurnal dengan judul “Dampak Perjodohan Terhadap Anak di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa” oleh Rismawati K. dan Mubarak Dahlan (2023). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif menurut Borg and Gall. Kesimpulan dari jurnal ini adalah Perjodohan masih terjadi di desa Rappolemba Kabupaten Gowa. Terdapat pengecualian mengenai perjodohan di desa Rappolemba, bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan perjodohan dengan saudara kandung sendiri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa masyarakat kurang setuju apabila terdapat perjodohan dengan sepupu dari pihak ayah, saudara perempuan dari ayah atau ibu, atau wanita yang umurnya diatas laki-laki tersebut. Suku Makasar mengenal perjodohan dengan istilah “*passijodoang*” yaitu orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang yang mereka kenal, mulai dari asal usulnya, keluarganya serta orang tuanya. Terdapat

¹³ Lailatul Maghfiroh and Erin Ratna Kustanti, ‘Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)’, *Jurnal Empati*, vol. 12, no. 5, 2023, 392-402.

beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perjudohan di desa Rappolemba yaitu faktor ekonomi, faktor hutang budi dan faktor kekerabatan.¹⁴

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah terletak pada fokus dan objek kajian peneliti, di mana penelitian di atas berfokus pada praktik perjudohan yang meliputi keluarga, tradisi, dan lingkungan santri. Sedangkan peneliti lebih berfokus pada studi kasus praktik perjudohan di desa Trahan Kabupaten Rembang yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor agama, pendidikan, ekonomi, dan keluarga dengan berfokus pada hukum keluarga Islam serta perspektif gender yang berkaitan dengan peran dari keluarga yang berdampak positif dan negatif pada anak tanpa ada diskriminasi gender, di mana dalam penelitian ini tidak hanya anak perempuan yang mengalami perjudohan saja, melainkan juga terdapat anak laki-laki yang dijuduhkan. Selain itu melihat ketahanan rumah tangga yang dilihat dari tolak ukur ketahanan keluarga berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

¹⁴ K Rismawati and Mubarak Dahlan, 'Dampak Perjudohan Terhadap Anak Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa', *Jurnal Kajian Sosial & Budaya*, vol. 7, no. 3, 2023, 80–88.

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara atau anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan untuk berpikir serta bertindak dalam menyelesaikan penelitian. Sedangkan penelitian adalah suatu proses untuk mengumpulkan, menguraikan, menyajikan serta menganalisis suatu masalah atau peristiwa, sehingga metode yang digunakan sebagai penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris yang ada di lapangan. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus atau *case approach* dengan menelaah suatu kasus yang terkait dengan isu hukum yang ada di dalam masyarakat untuk memecahkan masalah tersebut.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa narasi dan bersifat deskriptif. Data ini diperoleh melalui gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi di masyarakat, kemudian dilakukan analisis. Data kualitatif tidak dapat diukur secara akurat, karena data ini tidak menggunakan angka melainkan berupa kata-kata atau narasi.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama.¹⁵ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara orang yang dijodohkan, masyarakat dan tokoh agama. Wawancara tersebut dilakukan guna menemukan informasi tentang praktik perjodohan terhadap pasangan yang dijodohkan. Berikut informan yang peneliti wawancara:

- a) Pasangan suami-istri L dan B
- b) Pasangan suami-istri A dan A
- c) Pasangan suami-istri A dan L
- d) Pasangan N dan A
- e) Pasangan D dan R
- f) Pasangan Q dan A
- g) Pasangan yang bercerai F
- h) Pasangan yang bercerai A
- i) Pasangan yang bercerai S
- j) Pasangan yang bercerai R
- k) Bapak Kasdiran selaku orang tua dari S
- l) Ibu Murtini selaku orang tua dari R yang bercerai
- m) Bapak Jamil selaku tokoh agama di desa Trahan

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University, 2020), 89.

- n) Ibu Nila selalu masyarakat desa Trahan
- o) Bapak Dikin selaku modin desa Trahan.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui proses pengumpulan, pengolahan dan penyajian yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian terdahulu. Sumber data sekunder diperoleh melalui perpustakaan dan jurnal-jurnal yang ada di internet yang masih berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk melengkapi data primer, meliputi buku-buku atau jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum terdiri dari tiga bagian, diantaranya adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara umum atau memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi: Al-Qur'an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 16 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memiliki sifat guna memperjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: buku-buku, jurnal, artikel, hasil karya ilmiah, kitab Subul As-Salam, Kitab Fathul Wahab Bi Syarhi Manhaji Al Thullab Jilid II dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perjudohan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang digunakan sebagai penunjang untuk memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi: kamus hukum maupun ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan keterangan informasi secara lisan guna mencapai tujuan dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan pasangan yang menikah karena dijuduhkan di desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selain itu wawancara yang dilakukan dengan beberapa orang tua, masyarakat dan tokoh

agama. Adapun informan yang peneliti wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Pasangan suami-istri L dan B
- 2) Pasangan suami-istri A dan A
- 3) Pasangan suami-istri A dan L
- 4) Pasangan N dan A
- 5) Pasangan D dan R
- 6) Pasangan Q dan A
- 7) Pasangan yang bercerai F
- 8) Pasangan yang bercerai A
- 9) Pasangan yang bercerai S
- 10) Pasangan yang bercerai R
- 11) Bapak Kasdiran selaku orang tua dari S
- 12) Ibu Murtini selaku orang tua dari R yang bercerai
- 13) Bapak Jamil selaku tokoh agama di desa Trahan
- 14) Ibu Nila selaku masyarakat desa Trahan
- 15) Bapak Dikin selaku moden desa Trahan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, catatan dan lain sebagainya. Dokumentasi penelitian ini dengan melakukan pengumpulan data-data berupa letak geografis, kondisi masyarakat, dan hasil foto wawancara yang berkaitan dengan penelitian yang akan penulis teliti.

5. Metode Analisis Data

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian diperlukan adanya analisis data, yaitu suatu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca, dipahami dan dapat bermanfaat. Setelah memperoleh data yang diperlukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, maka penulis akan mengolah data dan menganalisis data tersebut. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data deskriptif, dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan cara mencari tahu mengenai fenomena hukum yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi, atau disebut dengan deskriptif kualitatif. Proses analisis data kualitatif, terdiri dari 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian atau *display* data dan kesimpulan.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses yang dilakukan dengan cara memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting dalam penelitian, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tujuan reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalian data yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mereduksi data dengan cara memilah-milah hasil dari wawancara yang telah dilakukan dengan para

informan, sehingga data mana yang harus dimasukkan sesuai dengan fokus pembahasan penelitian ini yaitu terkait perjodohan yang menyebabkan adanya dampak kelangsungan rumah tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

b. Penyajian atau *display* data

Pengajian data merupakan Langkah yang dilakukan dengan cara menyajikan sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan menguraikan data yang berupa teks naratif tujuannya adalah agar apa yang diteliti dan apa yang terjadi mudah untuk dipahami. Dalam penelitian ini penulis menyajikan data berupa uraian data terkait perjodohan yang berdampak pada kelangsungan rumah tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap yang paling akhir untuk menganalisis suatu data yang mana bagian ini mengutarakan mengenai kesimpulan akhir dari data-data yang telah peneliti peroleh. Dalam penelitian ini peneliti terlebih dahulu mengutarakan terkait praktik perjodohan yang terjadi di masyarakat mulai dari faktor yang mempengaruhinya dan dampak perjodohan dalam membina kelangsungan rumah

tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, sehingga dapat ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam sistematika penulisan skripsi terbagi menjadi lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab pendahuluan meliputi latar belakang permasalahan yang memuat tentang masalah yang akan penulis teliti, rumusan masalah berisi tentang pertanyaan yang akan dilakukan penelitian, tujuan penelitian untuk memperoleh tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat penelitian, telaah pustaka yang berisi tentang referensi yang ada kaitannya dengan tema yang penulis akan teliti, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II: Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi: pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. Perjudohan berisi tentang pengertian perjudohan, faktor-faktor yang mempengaruhi perjudohan dan dampak perjudohan. Kemudian hak *ijbār* wali yang meliputi pandangan fiqh empat madzhab tentang hak *ijbār*, hak *ijbār* perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB III: Data

Dalam bab ini penulis akan memaparkan meliputi gambaran umum tentang Desa Trahan, Kabupaten Rembang, yang meliputi letak geografis, demografis, pendidikan, agama, dan sosial ekonomi. Serta praktik perjodohan dalam membina kelangsungan rumah tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

BAB IV: Analisis Data

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam. Bagian yang akan dianalisis adalah tentang dampak perjodohan dalam membina kelangsungan rumah tangga di desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.

BAB V: Penutup

Dalam bab penutup ini penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah penulis tulis, yang di dalamnya memuat jawaban mengenai analisis dampak perjodohan serta memuat beberapa saran yang membangun.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Secara bahasa, kata pernikahan berasal dari kata *al-nikāḥ* yang artinya berhimpun dan “*al-zawāj*” yang artinya berpasangan. Perkawinan dalam segi istilah dapat diartikan sebagai akad yang memperbolehkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, sehingga dapat membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Dapat diartikan pula bahwa nikah merupakan akad atau ikatan yang dilakukan melalui ijab (menyerahkan pihak perempuan kepada mempelai laki-laki) dan qabul (mempelai laki-laki menerima adanya mempelai perempuan).¹ Berdasarkan penjelasan dari Syekh Zakariya Al-Anshari dikutip dari kitab Fathul Wahab, yang dimaksud dengan nikah adalah:²

النِّكَاحُ هُوَ لَعْنَةُ الضَّمِّ وَالْوُطْءُ وَشَرْعًا عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ
إِنْكَاحٍ أَوْ نَحْوِهِ

¹ Herlina Hanum Harahap and Bonanda Japatani Siregar, ‘Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, 1, 2022, 117.

² Dwi Darsa Suryantoro and Ainur Rofiq, ‘Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam’, *Ahsana Media*, vol. 7, no. 02, 2021, 38.

*“Kitab Nikah, nikah menurut bahasa berarti ‘berkumpul’ atau ‘bersetubuh’, dan menurut istilah adalah akad yang memperbolehkan untuk melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.”*³

Selain kata nikah juga terdapat kata kawin, yang mana kata tersebut memiliki persamaan. Biasanya kata kawin ini digunakan lebih umum, yaitu tidak hanya kepada manusia saja, melainkan selain manusia seperti hewan. Sedangkan kata nikah hanya digunakan untuk manusia saja. Pernikahan dapat digunakan sebagai jalan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang nantinya akan menghasilkan suatu keturunan, selain itu dengan adanya pernikahan tentu menjadikan seseorang saling mengenal satu sama lain, karena dengan adanya pengenalan tersebut tentu akan menjadikan sikap saling tolong menolong.⁴ Perkawinan merupakan perintah dari Allah swt yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan ketika sudah mampu untuk melaksanakannya dengan tujuan untuk memperoleh keturunan serta mampu untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁵

³ Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad Al-Anshori, *‘Kitab Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhaji Al Thullab Jilid II’*, terj. Tedi Sobandi, (Beirut - Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1280), p. 53.

⁴ Agus Hermanto dan Siti Nurjanah, *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*, Cetakan I (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24.

⁵ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Edisi Ke 3 (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2017), 53.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsāqan galīdzan*) yang bertujuan untuk mentaati perintah Allah swt, serta melaksanakannya merupakan suatu ibadah.⁷ Kata “akad yang sangat kuat” berarti ikatan perjanjian yang diucapkan dalam sebuah pernikahan sehingga menjadikan sahnya ikatan suami istri antara laki-laki dan perempuan yang telah memenuhi syarat dan rukun yang ada dalam pernikahan. Oleh sebab itu seseorang yang telah melakukan akad atau perjanjian tersebut tidak mudah untuk memutuskan hubungan pernikahan (perceraian), kecuali terdapat beberapa hal yang menjadi alasan sehingga membuat hubungan pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi. Alasan tersebut harus selaras dengan hukum syari’at Islam dan hukum negara yang telah berlaku dan tidak ada jalan lagi untuk mempertahankan kehidupan rumah tangga tersebut.⁸

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, ‘Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam’, *Crepido*, vol. 2, no. 2. 2020, 11–22.

⁷ Agus Hermanto, *Problematisa Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Malang: CV. Literasi Nusantara, 2021), 48.

⁸ Desminar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*, UMSB Press (Padang, 2021), 2.

Dilihat dari hukum adat bahwasannya pernikahan tidak hanya sebagai perikatan perdata saja, melainkan juga perikatan adat sekaligus perikatan mengenai kekerabatan dan ketetanggaan, selain itu pernikahan adalah sarana ibadah untuk menyempurnakan agama.⁹ Menurut Ter Haar, pernikahan merupakan segala hal yang berkaitan dengan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat, segala hal yang berkaitan dengan pribadi bahkan mengenai agama. Pernikahan dalam arti perikatan adat merupakan pernikahan yang dapat menimbulkan adanya hubungan sebab akibat mengenai hukum adat yang dijadikan sebagai landasan bagi masyarakat tertentu. Setelah terjadinya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan otomatis akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban dari orang tua dan kerabat sesuai dengan hukum adat yang berlaku, seperti upacara pernikahan yang terjadi di suatu daerah serta menimbulkan adanya peran dalam membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan keberlangsungan rumah tangga dari anak-anak mereka mengenai pernikahan.¹⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwasannya yang dimaksud dengan pernikahan merupakan perjanjian atau akad yang

⁹ Najichah and Alfian Qodri Azizi, 'Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri', *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, no. 1, 2020, 51.

¹⁰ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan ke I, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), 8-9.

dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi seorang suami dan istri, sehingga dapat menghalalkan hubungan suami istri guna memperoleh keturunan serta mampu untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing suami istri guna mencapai kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan dalam agama Islam merupakan anjuran dari Allah swt bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah mampu untuk membina kehidupan rumah tangga, karena dengan menikah seseorang dapat terhindar dari perbuatan yang menjerumuskan kepada keharaman. Berikut dasar hukum tentang pernikahan, yaitu:

a. Al-Qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَّسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu dan Kami jadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Dan tidaklah mungkin bagi seorang rasul untuk membawa suatu tanda kecuali dengan izin Allah. Untuk

setiap waktu ada kitab (yang telah ditentukan)." (Q.S. 13 [Ar-Ra'd]: 38)¹¹

Dapat dilihat dari ayat di atas bahwasannya anjuran untuk melakukan pernikahan sudah ada sejak umat sebelum nabi Muhammad saw. Ayat tersebut juga dijelaskan bahwa Allah swt telah mengutus seorang rasul sebelum nabi Muhammad saw untuk melaksanakan segala perintahNya serta para rasul tersebut diberikan istri-istri dan keturunan.

Terdapat ayat lain yang menerangkan mengenai perintah untuk menikahi wanita yang baik ketika akan dijadikan sebagai seorang istri atau pasangan hidup. Allah swt menjelaskan bagi mereka yang melaksanakan ajaran ini, maka Allah swt akan memberikan jaminan kepada mereka dan keturunannya rezeki yang tercukupi yaitu Qs. An-Nur (24): 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah tiap-tiap orang yang sendirian di antara kalian, dan juga orang-orang yang saleh dari hamba-hamba kalian dan budak-budak kalian. Jika mereka miskin, maka Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya.

¹¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 352.

Dan Allah Maha Luas, lagi Maha Mengetahui." (Q.S. 24 [An-Nur]: 32)¹²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian istri-istri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepada mereka, dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. 30 [Ar-Rum]: 21)¹³

b. Hadits

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

"Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah saw pernah bersabda: "wahai kaum pemuda, apabila di antara kamu telah mampu untuk menikah maka menikahlah. Sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaklah berpuasa. Karena sesungguhnya puasa

¹² Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 503.

¹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 585.

dapat menjadi pelindung terhadap kalian) Muttafaq Alaih”¹⁴

Maksud dari hadits ini adalah dikhususkan untuk seseorang yang masih muda, karena di usia yang masih muda tentunya mereka memiliki syahwat yang besar terhadap lawan jenisnya. Para ulama’ berpendapat mengenai kata “الْبَاءَةُ”, dan pendapat yang paling benar adalah tentang jima’. Oleh karena itu maksud dari hadist ini adalah diperuntukan bagi seseorang yang ingin melakukan jima' atau hubungan suami istri dan mereka telah mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya maka diharapkan untuk segera menikah, namun ketika seseorang tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga hendaknya mereka menahan diri dengan cara berpuasa untuk mengendalikan syahwatnya. Selain itu, hadits ini juga berisi anjuran untuk selalu mencari jalan keluar agar mampu untuk menjaga pandangan dan kemaluannya serta hadits tersebut juga menjelaskan bahwa pernikahan itu tidak membebani seseorang yang akan membentuk kehidupan rumah tangga apalagi sampai mereka berhutang.¹⁵

¹⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, ‘*Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*’, Jilid II, Terjm. Muhammad Isnani, Muhammad Radikh dan Muslim Arif, Cetakan 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 609.

¹⁵ Musthafa bin Abul Ghait Abdulhayi, *Fikih Menjemput Jodoh (Memahami Proses-Proses Islami Menjemput Jodoh Dari Khitbah Hingga Menikah)*, Cetakan I (Sukoharjo: al-Qowam, 2015).

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Ketika melangsungkan pernikahan tidak serta merta langsung menikah, namun terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, karena dengan adanya syarat dan rukun nikah tentu akan menentukan pernikahan seseorang tersebut sah atau tidak. Rukun berarti segala sesuatu yang tidak boleh untuk ditinggalkan, karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah).¹⁶ Rukun pernikahan merupakan faktor yang menjadikan penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan. Oleh karena itu ketika rukun tersebut tidak terpenuhi akan mengakibatkan suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum tersebut menjadi tidak sah, atau dapat dikatakan batal demi hukum.¹⁷

Adapun rukun pernikahan yang wajib untuk dipenuhi ada lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya calon mempelai laki-laki
- b. Adanya calon mempelai perempuan
- c. Adanya wali
- d. Adanya dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

¹⁶ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Cetakan ke I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 90.

¹⁷ Muzemmil Aditya and Fathullah Fathullah, 'Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah', *Al-Muqaranah*, vol. 1, no. 1, 2023, 1–15.

Menurut empat imam madzhab berbeda pendapat tentang rukun pernikahan, di antaranya adalah:

a. Menurut Imam Malik bahwa rukun pernikahan ada lima, yaitu:

- 1) Wali nikah bagi mempelai perempuan
- 2) Mahar atau mas kawin, namun tidak wajib disebutkan di dalam akad
- 3) Calon mempelai laki-laki
- 4) Calon mempelai perempuan yang tidak ada halangan untuk dinikahi
- 5) *Sīghat* akad nikah

Sīghat akad nikah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi menurut imam Malik, diantaranya adalah:¹⁸

- a) Terdapat dua *sīghat* nikah yaitu ijab merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan atau ucapan dari pihak mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya. Ketika ada ijab tentu ada istilah qabul yang merupakan pernyataan atau ucapan penerimaan dari pihak laki-laki disertai dengan adanya dua orang saksi. Berkaitan dengan lafadz ijab diucapkan dengan lafadz tertentu diantaranya “*ankahtu bintī*” yang berarti saya nikahkan

¹⁸ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Menurut Empat Madzhab)* (Jakarta: Kencana, 2021), 29-30.

anak saya. Selain itu lafadz “*zawwajtu bintī*” yang memiliki arti saya kawinkan anak saya dengan *ankahtu bintī* yaitu saya nikahkan anak saya. Terdapat juga lafadz lain yaitu “*wahaba*” yang berarti memberi, namun harus disertai dengan menyebut mahar. Misalnya: “*wahabtu bintī bi mahri ‘arba’amāti dirhāmin*” yang berarti saya nikahkan anak saya dengan memberikan sebesar mahar 400 dirham. Lafadz tersebut apabila tidak disertai dengan adanya penyebutan mahar, maka dianggap pernikahan tersebut tidak sah.

Adapun lafadz qabul yaitu ucapan penerimaan dari pihak suami, seperti “*qobiltu*” yang berarti saya terima. Menurut pendapat imam Malik bahwa lafadz *qobiltu* saja sudah dianggap sah.

- b) Diucapkan secara langsung tanpa adanya pemisah atau jeda antara lafadz ijab dan qabul.
- c) *Ṣīghāt* atau pengucapan tersebut tidak diperbolehkan adanya batasan masa sebagaimana nikah mut’ah atau nikah dalam jangka waktu tertentu. Misalnya “saya menikahkan anak saya dengan jangka waktu

satu bulan” atau “saya terima nikahnya fulanah dalam jangka waktu satu bulan”.

- b. Menurut pendapat Imam Syafi'i bahwa rukun pernikahan itu ada lima, yaitu:
 - 1) Calon mempelai laki-laki
 - 2) Calon mempelai perempuan
 - 3) Wali
 - 4) Dua orang saksi
 - 5) *Ṣīghāt* akad nikah.
- c. Menurut pendapat dari imam Hanafi bahwa rukun yang harus ada dalam pernikahan terdiri dari:
 - 1) *Ṣīghāt* ijab dan qobul
 - 2) Adanya calon suami dan istri
 - 3) Adanya saksi.
- d. Menurut madzhab Hambali bahwa rukun pernikahan terdiri dari:
 - 1) Adanya calon suami dan istri
 - 2) Adanya wali
 - 3) Adanya saksi
 - 4) *Ṣīghat* ijab dan qobul
 - 5) Mahar.¹⁹

Syarat merupakan segala sesuatu yang sudah melekat pada suatu unsur sehingga menjadi bagian dari perbuatan atau peristiwa hukum. Dampak yang diakibatkan apabila unsur tersebut tidak terpenuhi adalah tidak serta merta

¹⁹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, Cetakan Pertama (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), 30.

langsung membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, melainkan hal tersebut dapat untuk dibatalkan.²⁰ Berkaitan dengan syarat pernikahan apabila tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dibatalkan. Adapun syarat pernikahan di antaranya adalah sebagai berikut:²¹

a. Calon mempelai laki-laki

Seorang calon mempelai laki-laki yang hendak melakukan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas seorang laki-laki
- 3) Tidak terdapat adanya larangan pernikahan
- 4) Atas kehendak sendiri atau tidak terdapat paksaan
- 5) Tidak sedang ihram
- 6) Tidak sedang memiliki istri empat.

b. Calon mempelai perempuan

Calon mempelai perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Jelas seorang wanita

²⁰ Moh Aqil Syofiyullah, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan, 'Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat di Indonesia', *HUKMY: Jurnal Hukum*, vol. 3, no. 1, 2023, 263–284.

²¹ Jamal Ma'mur Asmani and Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, Cetakan I (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 8-9.

- 3) Halal bagi mempelai laki-laki atau tidak ada larangan pernikahan
 - 4) Tidak sedang dalam ikatan pernikahan dan tidak sedang dalam masa iddah
 - 5) Tidak sedang dipaksa
 - 6) Tidak dalam ihram haji atau umrah.
- c. Wali nikah
- Wali nikah dari pihak perempuan atau wakilnya harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:
- 1) Wali hendaklah seorang laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Adil atau tidak fasik menurut imam Syafi'i adalah menjauhkan dirinya dari perbuatan yang menimbulkan dosa besar dan meninggalkan hal-hal yang memang terdapat unsur perbuatan dosa kecil.²²
- d. Saksi, Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang saksi dalam pernikahan adalah:
- 1) Terdapat adanya dua orang laki-laki
 - 2) Beragama Islam
 - 3) Baligh
 - 4) Berakal
 - 5) Memahami maksud akad nikah.

²² Alfian Qodri Azizi, *Perlindungan Hak-Hak Anak (Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*, ed. by David Wildan, Cetakan 1 (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 104.

e. *Sighat* ijab dan qabul

Ijab merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi sebagai tanda penyerahan dari mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki. Sedangkan qabul adalah lafadz dari penerimaan dari kedua belah pihak. Ijab dilakukan oleh wali dari mempelai wanita, sedangkan untuk qabul dilakukan oleh calon mempelai laki-laki.²³

B. Perjodohan

1. Pengertian Perjodohan

Perjodohan merupakan sebuah kata yang berasal dari “jodoh” yang diartikan sebagai kecocokan menjadi suami dan istri. Secara istilah, perjodohan merupakan ikatan pernikahan yang berasal dari pihak ketiga, seperti orang tua, kerabat dekat ataupun orang lain atau perjodohan diartikan sebagai suatu ikatan pernikahan yang tidak berasal dari keinginan masing-masing calon mempelai, sehingga terpaksa untuk membentuk kehidupan rumah tangga.²⁴ Perjodohan merupakan salah satu cara yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat untuk

²³ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Cetakan I (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 331.

²⁴ Dwi Muslimah Angraeni and Emilia Mustary, ‘Penyesuaian Pernikahan Pada Pasangan Perjodohan’, *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, vol. 5, no.2, 2023, 99–110.

melangsungkan ikatan pernikahan. Perjudohan merupakan ikatan pernikahan yang terdapat adanya unsur paksaan atau tekanan oleh pihak ketiga (orang tua) bukan berdasarkan atas kehendak mempelai untuk melakukan ikatan pernikahan. Berdasarkan pada syari'at Islam bahwa tidak terdapat ketentuan mengenai larangan untuk melakukan perjudohan, karena Islam lebih menekankan kepada seseorang yang akan menikah untuk mencari calon pendamping yang baik agamanya.²⁵

Perjudohan dapat dijadikan sebagai salah satu jalan yang dilakukan oleh beberapa orang tua untuk menikahkan anaknya dengan pilihan mereka dengan tujuan supaya anaknya mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar tepat untuk kehidupan anaknya kedepan. Akan tetapi hal yang dianggap terbaik oleh orang tua ternyata tidak selamanya menjadi hal yang dianggap baik oleh anak-anak mereka. Orang tua boleh untuk menjodohkan anak terhadap pilihannya, namun tetap harus ada izin kerelaan dari anak supaya mereka menjalaninya atas keridhaan bukan atas paksaan.²⁶ Perjudohan merupakan suatu proses yang direncanakan untuk menjalin keluarga oleh wali yang bersifat mengikat

²⁵ Muhammad Juhariyanto, 'Konsep Perjudohan Perspektif Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah', *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, 2023, 1–13 .

²⁶ N Sastrawati, 'Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo', ... *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 1, 2022, 67–80.

dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan dari anak tersebut. Pernikahan melalui perjodohan memungkinkan penyesuaian terhadap pasangan ketika sudah terjadi ikatan pernikahan. Menurut mayoritas ulama mengatakan bahwa perjodohan merupakan pernikahan yang dilakukan bukan atas kehendak atau kemauan dari kedua mempelai yang mana mereka dipaksa atau didesak oleh pihak orang tua atau yang menjodohkan.

2. Faktor yang mempengaruhi Perjodohan

Perjodohan sudah terjadi sejak lama yaitu sejak masa Nabi Muhammad saw. Orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan kebahagiaan dan ketenteraman ketika akan melangsungkan kehidupan rumah tangga, oleh karena itulah yang membuat tradisi perjodohan tumbuh dan berkembang di masyarakat. Perjodohan tidak langsung terjadi begitu saja, melainkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

a. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan faktor utama yang dijadikan penentu seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Kita lihat bahwasannya banyak terjadinya perceraian yang disebabkan karena ekonomi. Orang tua tentunya menginginkan anaknya menikah dengan seseorang yang sudah siap untuk membina kehidupan rumah tangga dengan mempertimbangkan berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor yang menjadikan seseorang untuk

melakukan perjodohan dengan melihat pekerjaannya dan ekonomi yang stabil. Selain itu orang tua menginginkan anaknya hidup dengan seseorang yang sudah memiliki ekonomi yang baik supaya anaknya tidak hidup sengsara.

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perjodohan. Terkadang orang tua menjodohkan anaknya yang sama-sama memiliki kesetaraan dalam hal pendidikan, atau bahkan mereka menjodohkan anaknya dengan seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi. Tujuannya adalah agar anak mereka memperoleh calon yang memang benar-benar memiliki kualitas dalam bidang pendidikan, karena mereka menganggap bahwa pendidikan merupakan hal yang penting untuk kehidupan kedepannya khususnya ketika nanti mendapatkan keturunan, mereka dapat mendidik keturunan mereka dengan baik.²⁷

c. Faktor keluarga

Faktor keluarga juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor orang tua untuk melakukan perjodohan terhadap anak mereka. Keluarga dianggap sebagai hal yang terpenting, karena menurut mereka dengan

²⁷ Aisyah BM and Nur Wahidah Mansur, 'Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepi Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa', *Jurnal Sipakalebbi*, vol. 5, no. 2, 2021, 130.

adanya perjodohan antar keluarga menjadikan mereka semakin memiliki ikatan keluarga yang semakin erat. Selain itu mereka tidak perlu untuk mencari tahu seluk beluk calon pasangan dan keluarganya seperti apa, karena tentunya mereka sudah mengetahui terkait hal tersebut.²⁸

d. Faktor Agama

Agama merupakan hal yang paling utama dalam memilih calon pasangan hidup. Meskipun terdapat empat kriteria calon pasangan yang mana agama menempati posisi yang paling akhir, akan tetapi justru agama yang harus didahulukan ketika akan melangsungkan kehidupan rumah tangga, sebagaimana pendapat dari beberapa ulama. Ketika seseorang memiliki agama yang baik, tentunya mereka akan mampu untuk membina kehidupan rumah tangga secara baik. Selain itu faktor agama juga dapat berguna bagi kehidupan rumah tangga dan bagi anak keturunannya, sehingga orang tua yang akan melakukan perjodohan terhadap anaknya tentu mereka mempertimbangkan agama dari calon yang telah dipilih untuk anaknya.

²⁸ Yanuarti Husnatunnisa and others, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo: Studi Kasus Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur', *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1, 2021, 46.

3. Dampak Perjudohan

Orang tua yang melakukan perjudohan terhadap anaknya tentu memiliki dampak kedepannya terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga dari anak. Di antaranya adalah dampak positif dan dampak negatif dari perjudohan. Adapun dampak positif perjudohan adalah sebagai berikut:

- a. Mendapatkan restu dari kedua orang tua
Melalui perjudohan tentunya setiap anak tidak perlu susah payah untuk mencari-cari restu dari kedua orang tua, karena dengan melalui perjudohan mereka otomatis langsung mendapatkan restu dari kedua orang tua.
- b. Mewujudkan keluarga yang harmonis
Perjudohan dapat mewujudkan keluarga menjadi harmonis, karena keluarga yang mereka bina memperoleh restu dari kedua orang tua. Walaupun pada dasarnya dalam mewujudkan keluarga harmonis tersebut tidak mudah, namun kalau suami dan istri tersebut saling berusaha satu sama lain, tentunya keluarga harmonis tersebut dapat terwujud.
- c. Mempererat hubungan keluarga
Dengan adanya pernikahan tentunya akan mempersatukan dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri. Perjudohan tentunya juga akan membuat hubungan keluarga

semakin erat, apalagi kalau perjudohan tersebut dilakukan masih terdapat ikatan keluarga.

Selain dampak positif terjadinya perjudohan, ternyata perjudohan juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perceraian

Banyak sekali perjudohan yang berakhir karena perceraian yang diakibatkan karena tidak adanya saling suka satu sama lain, karena melalui perjudohan tentunya mereka tidak mengenal satu sama lain. Oleh karena itu mereka membutuhkan waktu yang lama untuk saling mengenal, tak jarang diantara mereka memilih untuk bercerai karena tidak ada rasa kecocokan.

b. Adanya perselingkuhan

Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat dapat menyebabkan terjadinya perselingkuhan yang membuat rumah tangga menjadi pecah.²⁹ Perselingkuhan merupakan adanya pihak ketiga baik itu pada suami atau istri yang menyebabkan rusaknya rumah tangga serta menghilangkan kepercayaan yang telah dibina.

²⁹ Muhammad Tahir and Rostansar, 'Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *Journal of Law*, vol. 1, no. 1, 2022, 106.

c. Pecahnya hubungan keluarga

Perjudohan yang menyebabkan terjadinya perceraian tentunya tidak hanya menyebabkan pecahnya hubungan antara suami dan istri, melainkan juga hubungan keluarga diantara keduanya akan menjadi rusak.

C. Keluarga Harmonis

1. Pengertian Keluarga Harmonis

Keluarga dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *family*. Dalam KBBI keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Keluarga merupakan unit terkecil yang ada di masyarakat. Keluarga merupakan kelompok yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa individu dan memiliki hubungan yang menimbulkan adanya kewajiban dan tanggung jawab antar individu tersebut. Keluarga juga dapat didefinisikan sebagai ikatan yang berasal dari hubungan perkawinan yang sah dan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang baik.³⁰

Keharmonisan berasal dari kata harmonis yang berarti selaras atau serasi. Tujuan adanya keharmonisan adalah untuk mencapai keserasian dan keselarasan dalam kehidupan rumah tangga. Keharmonisan dalam keluarga tentunya setiap orang menginginkan hal tersebut, karena

³⁰ Rohmahtus Sholihah and Al Faruq, 'Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab', 1.4 (2020), 114.

hal ini akan memberikan dampak besar terhadap peningkatan karakter, sikap dan perilaku. Dapat disimpulkan bahwa keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia, rukun, saling menghargai, saling memaafkan, tolong menolong, mampu memanfaatkan waktu luang untuk hal-hal positif serta mampu untuk memenuhi dasar keluarga.³¹

2. Alat Ukur Keluarga Harmonis

Untuk mewujudkan keluarga sakinah, tentunya terdapat beberapa tingkatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga pra sakinah, adapun tolak ukurnya adalah sebagai berikut: keluarga yang dibentuk melalui pernikahan yang tidak sah, tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan sholat wajib, tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak menjalankan puasa, tidak tamat SD dan tidak dapat membaca, termasuk kategori fakir dan miskin, berbuat asusila, dan terlibat perkara kriminal.
- b. Keluarga sakinah I, Adapun tolak ukurnya adalah pernikahannya sesuai dengan Undang-undang Perkawinan, memiliki perangkat sholat sebagai bukti melaksanakan kewajiban sholat, terpenuhinya kebutuhan makanan pokok atau bukan fakir dan miskin, masih sering meninggalkan sholat, apabila

³¹ Akilah Mahmud, *Keluarga Sakinah Menurut Pandangan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2012).

sakit pergi ke dukun, percaya takhayul, tidak datang di pengajian, dan rata-rata tamatan SD.

- c. Keluarga sakinah II, tolak ukurnya adalah tidak terjadi perceraian kecuali sebab kematian atau yang lain dan mengharuskan untuk bercerai, penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok sehingga bisa menabung, rata-rata memiliki ijazah SMP, memiliki rumah sendiri, aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan, mampu memenuhi standar makanan yang sehat serta memenuhi empat sehat lima sempurna, serta tidak terlibat perkara kriminal.
- d. Keluarga sakinah III, tolak ukurnya adalah aktif dalam meningkatkan kegiatan keagamaan, aktif dalam kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan, aktif memberikan dorongan dan motivasi tentang kesehatan, rata-rata memiliki ijazah SMA ke atas, mengeluarkan zakat, meningkatkan pengeluaran qurban, melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar.
- e. Keluarga sakinah III plus, tolak ukurnya adalah keluarga yang melaksanakan ibadah haji dan dapat memenuhi kriteria haji mabrur, menjadi tokoh agama, masyarakat dan tokoh organisasi. Mampu mengeluarkan zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Meningkatkan kemampuan keluarga dan masyarakat terkait dengan ajaran agama, rata-rata keluarga memiliki ijazah sarjana, tumbuh berkembang

perasaan cinta dan kasih sayang dalam keluarga, serta mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitar.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat istilah IKK yaitu indikator dalam mengukur keberhasilan peningkatan kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui pencapaian atas 5 dimensi, diantaranya adalah:

- a. Dimensi kualitas legalitas dan struktur
Terdapat 3 (tiga) indikator dalam dimensi kualitas legalitas dan struktur, yaitu:
 - 1) Bapak dan ibu memiliki legalitas pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 2) Semua anak memiliki akta kelahiran; dan
 - 3) Semua anggota keluarga tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan.
- b. Dimensi kualitas ketahanan fisik
Terdapat 6 indikator dalam dimensi ketahanan fisik, yaitu:
 - 1) Semua anggota keluarga mampu makan lengkap minimal dua kali per hari;
 - 2) Anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas;
 - 3) Anggota keluarga yang menderita masalah gizi;

- 4) Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak;
 - 5) Anak berusia 5-17 tahun yang merokok; dan
 - 6) Anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas.
- c. Dimensi kualitas ketahanan ekonomi
- Terdapat 8 indikator dalam dimensi kualitas ketahanan ekonomi, yaitu:
- 1) Keluarga memiliki rumah;
 - 2) Suami dan/atau istri mempunyai penghasilan tetap;
 - 3) Suami dan/atau istri mempunyai tabungan;
 - 4) Anggota keluarga memiliki asuransi kesehatan;
 - 5) Keluarga tidak pernah menunggak membayar iuran atau keperluan pendidikan anak;
 - 6) Tidak ada anak yang putus sekolah;
 - 7) Istri bekerja; dan
 - 8) Suami dan istri bersama-sama mengelola keuangan keluarga.
- d. Dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi
- Terdapat 6 indikator dalam dimensi kualitas keluarga sosial psikologi, yaitu:
- 1) Tidak terjadi kekerasan antar suami dan istri;
 - 2) Tidak terjadi kekerasan antara orang tua dan anak;
 - 3) Tidak ada anggota keluarga yang terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum;
 - 4) Anggota keluarga melakukan rekreasi bersama;
 - 5) Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak; dan

- 6) Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak.
- e. Dimensi kualitas ketahanan sosial budaya.
Terdapat 6 indikator dalam dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, yaitu:
 - 1) Tidak ada anak di bawah usia 18 tahun yang dinikahkan.
 - 2) Orang tua mengajarkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - 3) Anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial;
 - 4) Anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orang tua lanjut usia di atas 60 tahun;
 - 5) Anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin; dan
 - 6) Anak didampingi atau diawasi oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial *online*.³²

D. Hak *Ijbār*

1. Pandangan Empat Fiqh Madzhab tentang Hak *Ijbār*

Ijbar berasal dari kata *ajbāra-yujbīru-ijbāran* yang berarti paksaan dan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Kata *ijbār* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu pemaksaan. Secara istilah *ijbār* merupakan hak seorang ayah untuk memaksakan anak perempuannya

³² Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

yang masih gadis untuk menikah tanpa persetujuan darinya. Kata *ijbār* yang berarti pemaksaan bukan semata-mata langsung menghilangkan hak seorang anak gadis terhadap dirinya sendiri, karena kawin paksa bukan menjadi tujuan dari adanya hak *ijbār* yang mana makna konotasinya lebih kepada ikrah. Ikrah merupakan pemaksaan terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu yang disertai dengan adanya ancaman untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu yang mana pekerjaan tersebut dapat mengancam jiwa dan raganya, sehingga perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, sehingga dapat dibatalkan secara hukum. Ikrah ini dapat dilakukan siapa saja yang tidak memiliki rasa tanggung jawab terhadapnya. Sedangkan hak *ijbār* merupakan suatu perbuatan untuk menikahkan anak gadisnya atas rasa tanggung jawab terhadapnya yang hanya dapat dilakukan oleh ayah atau kakeknya.

Ketentuan hak *ijbār* tidak dijelaskan secara khusus di dalam al-Qur'an. Namun di dalam al-Qur'an menunjukkan tentang kewajiban bagi seorang wali untuk menikahkan anak perempuannya serta mempersulit pernikahannya. Sebagaimana tercantum di dalam Qs. Al-Baqarah: 231.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبِغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ
سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوءًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu sampai (akhir) iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu dan apa yang diturunkan Allah kepadamu. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 231)³³

Berkaitan dengan hak *ijbār* yang ada pada wali, dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat dari empat imam madzhab, diantaranya adalah:

a) Imam Hanafi

Menurut pendapat dari Imam Hanafi, bahwasannya seorang mempelai menikah dengan pilihan orang tuanya, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan, karena mereka sudah memiliki hak untuk urusannya sendiri. Oleh karena itu menurut pendapatnya seorang mempelai tersebut tidak boleh dipaksa untuk menikah. Berdasarkan pendapat Imam Hanafi, bahwasannya hak *ijbār* atau perwalian yang

³³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 49.

boleh untuk memaksakan anaknya menikah hanya diperuntukan kepada anak kecil, baik itu yang masih gadis atau janda. Selain itu juga diperuntukkan bagi anak yang sudah dewasa namun dalam pengampunan, seperti idiot.³⁴

Adapun dalil mengenai pendapat imam Hanafi tentang persetujuan dari mempelai adalah kasus yang terjadi pada masa Nabi yaitu saat melakukan penolakan terhadap pernikahan seorang gadis yang dinikahkan oleh ayahnya, karena sang calon tidak menyetujuinya, yaitu kasus yang terjadi pada al-Khansa. Pada saat itu al-Khansa menemui Nabi untuk melaporkan kasus yang dialaminya karena dinikahkan oleh ayahnya dengan anak saudara dari ayahnya tersebut tetapi dia tidak menyukainya. Kemudian Nabi menanyakan “apakah kamu dimintai izin?”, lalu dijawab oleh al-Khansa bahwa “saya tidak menyukai pilihan ayah saya”. Setelah itu Nabi menyuruhnya untuk pergi dan menetapkan hukum pernikahannya tersebut menjadi tidak sah. Selain itu juga Nabi tidak menanyakan kepadanya apakah ia masih gadis ataupun janda.

Dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa seorang wali yang ingin menikahkan anaknya dengan pilihannya, maka harus mendapatkan izin terlebih dari

³⁴ Ahmad Zubadul Afiq, ‘Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga’, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, vol. 1, no. 2, 2022, 135–148.

anaknya tersebut, tidak terkecuali anak tersebut masih gadis ataupun sudah janda. Perbedaannya terletak pada tanda persetujuannya, apabila masih gadis persetujuannya hanya diam, sementara janda terletak pada ketegasan yang dia ucapkan.³⁵ Oleh karena itu menurut pendapat dari Imam Hanafi bahwa persetujuan dari calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan merupakan hal yang penting untuk dilakukan, baik calon mempelai itu masih berstatus gadis maupun sudah berstatus janda. Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تُنْكَحُ
الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَيْفَ إِذْهَاهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ (متفق عليه) [البخاري:
٥١٣٦ ومسلم: ١٤١٩]

“Dari Abu Hurairah r.a, sesungguhnya rasulullah saw bersabda: “janda tidak boleh untuk dinikahkan sebelum dimintai izin darinya (diajak musyawarah) dan perawan (tidak boleh dinikahkan) sebelum dimintai izin darinya. Kemudian mereka bertanya: ‘Ya Rasulullah, bagaimana dapat mengetahui izin darinya?, kemudian dijawab: ‘Diamnya dia’” (HR. Muttafaq Alaih).³⁶

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, Cetakan I, 2002, 368.

³⁶ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid II, Terjm. Muhammad Isnani, Muhammad Radikh dan Muslim Arif, Cetakan 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 630.

b) Imam Syafi'i

Imam Syafi'i berpendapat mengenai hak *ijbār* bahwa menurut beliau wali menjadi rukun yang tidak boleh diabaikan dan wajib ada dalam sebuah pernikahan, sehingga ketika pernikahan tersebut tidak ada seorang wali maka akan mendapatkan konsekuensi yaitu menjadikan pernikahan tersebut tidak sah. Merujuk pada wali yang dijadikan sebagai rukun pernikahan, sehingga beliau mengatakan bahwasannya seorang wali dapat menikahkan anaknya atau terdapat hak *ijbār*. Adapun tujuan dari adanya hak *ijbār* tersebut adalah sebagai bentuk rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang dari orang tua kepada anak-anaknya, karena mereka belum mengetahui lebih mendalam terkait rumah tangga.

Berbicara mengenai wali yang harus ada dalam akad nikah, akan tetapi seorang wali tidak diperbolehkan untuk mempersulit pernikahan yang ada di bawah perwaliannya, sepanjang calon tersebut sekufu. Dasar keharusan wali dan larangan bagi wali untuk tidak mempersulit pernikahan anaknya adalah Qs. Al-Baqarah: 232.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ

أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ

كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ آتَى لَكُمْ وَاطَّهَّرُوا
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan apabila kamu mentalak istri-istri (kamu), kemudian sampaikan masa iddahnya, janganlah kamu halangi mereka menikah dengan calon suaminya, apabila terdapat kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 232)³⁷

Kata yang menunjukkan makna secara khusus tentang larangan mempersulit sekaligus harus ada persetujuan adalah *فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ*. Imam Syafi'i mengklasifikasikan menjadi tiga tentang persetujuan dan kebebasan perempuan ketika akan melangsungkan pernikahan, di antaranya adalah: gadis yang belum dewasa, gadis dewasa dan janda. Untuk gadis yang masih dibawah umur atau belum dewasa, maka ayah memiliki hak *ijbar* sehingga berhak untuk menikahkan anak perempuannya tanpa adanya izin atau persetujuan dari anak tersebut. Gadis yang masih dibawah umur adalah belum mencapai umur 15 tahun atau belum mengalami menstruasi. Sedangkan bagi seorang gadis yang sudah dewasa, orang tuanya boleh

³⁷ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 49.

untuk memaksa anaknya menikah sehingga melekat adanya hak ijbar.³⁸ Namun bagi janda diperlukan adanya izin darinya. Sehingga menurut pendapat beliau bahwasannya harus ada musyawarah terlebih dahulu antara orang tua dan anak yang akan dinikahkan walaupun hanya bersifat anjuran, karena menurut beliau hak ijbar tetap ada pada wali dengan merujuk pada hadits.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «التَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُونُهَا» (رواه مسلم: ١٤٢١)

Dari Ibnu Abbas r.a. Sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Janda memiliki kuasa penuh atas dirinya sendiri daripada walinya, sedangkan gadis dimintai pendapat dirinya dan izinnya adalah diam.”³⁹

Dari hadist tersebut, bahwasannya seorang janda memiliki hak yang penuh atas dirinya sendiri, sedangkan bagi seorang gadis dewasa diharuskan bagi seorang wali untuk dimintai persetujuan dan diamnya adalah bentuk penerimaan dari gadis tersebut.

³⁸ Theadora Rahmawati and Zakiyuddin Abdul Adhim, ‘Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia’, 5.2 (2023), 182–201.

³⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, ‘*Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*’, Jilid II, Terjm. Muhammad Isnani, Muhammad Radikh dan Muslim Arif, Cetakan 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), 632.

Adapun dasar penetapan hak *ijbār* bagi anak yang belum dewasa menurut imam Syafi'i adalah pada saat nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah yang baru berusia enam atau tujuh tahun. Akan tetapi nabi Muhammad baru menggauli Aisyah ketika usianya Sembilan tahun. Selain itu juga perbuatan yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat itu telah menikahkan anaknya yang usianya masih di bawah umur, karena menurutnya anak yang masih di bawah umur masih menjadi tanggung dari ayahnya. Sehingga imam Syafi'i menetapkan hal tersebut menjadi dasar adanya hak *ijbār* bagi seseorang yang masih belum dewasa, akan tetapi dengan catatan ketika sudah dewasa berhak untuk memilih (*khiyar*).

Persetujuan dari calon mempelai ketika akan melangsungkan pernikahan, dalam hal ini imam Syafi'i mengkategorikannya menjadi tiga kelompok, yaitu:

- 1) Gadis yang belum dewasa yaitu belum berumur 15 tahun atau belum mengeluarkan darah haid. Maka orang tua boleh untuk menikahkan anak gadisnya tersebut tanpa adanya izin darinya. Namun harus ada syaratnya ketika orang tua menjodohkan anaknya tersebut yaitu harus menguntungkan bagi sang anak dan tidak boleh merugikan. Apabila pernikahan tersebut ternyata merugikan bagi sang anak, maka wali

tidak boleh untuk memaksa anaknya untuk menikah dengan seseorang yang dipilihnya.

- 2) Gadis yang sudah dewasa boleh untuk dinikahkan tanpa persetujuan darinya, akan tetapi hal ini dianjurkan bagi orang tua untuk mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu.
- 3) Janda lebih berhak atas dirinya sendiri dibandingkan dengan walinya, sehingga wali tidak berhak untuk memaksa seorang janda untuk menikah dengan calon yang sudah dipilihkan, karena janda memiliki kebebasan untuk memilih calonnya sendiri.

Berdasarkan pendapat dari imam Syafi'i bahwasannya seorang ayah atau kakek (wali mujbir) dapat menggunakan hak *ijbārnya* tersebut dengan memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya adalah:⁴⁰

- 1) Antara wali dengan anak yang dijodohkan tersebut tidak ada pertengkaran secara jelas
- 2) Tidak terdapat adanya pertengkaran antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan
- 3) Harus sekufu
- 4) Mampu untuk membayar mahar yang berupa mahar mitsil yaitu mahar yang besarnya

⁴⁰ Muzemmil Aditya and Irzak Yuliardy Nugroho, 'Komparasi Wali Mujbir Dalam Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi', *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, 1.2 (2023), 79.

ditentukan atas dasar kelayakan yang umum ketika perempuan tersebut tinggal

- 5) Mahar diserahkan secara langsung kepada mempelai perempuan.⁴¹

c) Imam Malik

Menurut imam Malik, wali mujbir diklasifikasikan sesuai dengan urutannya yaitu mulai dari majikan seorang budak, walaupun majikannya tersebut seorang perempuan akan tetapi majikan tersebut tetap memiliki hak *ijbār* terhadap budaknya dengan syarat tidak menimbulkan bahaya terhadap budaknya. Kemudian ayah, baik itu cerdas ataupun orang yang bodoh. Ayah memiliki hak *ijbār* terhadap anaknya dan yang terakhir adalah wali *washi* yaitu orang yang melaksanakan wasiat dari seseorang.⁴²

Hak *ijbār* menurut Imam Malik bahwasannya beliau memisahkan antara seorang wanita yang masih gadis dengan yang sudah janda. Bagi seorang janda diharuskan untuk dimintai persetujuan terlebih dahulu sebelum melangsungkan akad nikah. Persetujuan tersebut harus benar-benar jelas dan tegas serta tidak menimbulkan penafsiran yang lain.

⁴¹ Hidayatus Saadah Lubis and others, 'Pendapat Imam Mazhab Terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah', *Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, 2.2 (2025), 14.

⁴² Busahwi Busahwi, Kudrat Abdillah, and Hairul Umam, 'Status Wali Washi Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i', *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 22, no. 1, 2021, 76.

Bagi anak perempuan yang masih gadis, maka ayah dapat memaksanya untuk menikah dengan calon yang dipilihkan. Oleh karena itu, seorang ayah memiliki hak *ijbār* tanpa harus meminta persetujuan dari anak gadisnya tersebut. Apabila seorang wali yang bukan ayahnya, misalnya paman, saudara laki-laki dan lain-lain tidak memiliki hak untuk memaksa anak gadis tersebut menikah dengan pilihannya artinya tidak ada hak baginya. Apabila wali dari anak gadis tersebut telah meninggal dunia, maka perwaliannya jatuh pada urutan wali yang masih hidup. Oleh karena itu bagi wali yang bukan ayah dari anak gadis tersebut tidak memiliki hak *ijbār* atau hak untuk menikahkan anak gadis tanpa persetujuan darinya seperti halnya seorang ayah sebagai wali, walaupun sama-sama menempati sebagai wali dari anak gadis tersebut.⁴³

d) Imam Hambali

Imam Hambali dalam membahas tentang wali terdapat kesamaan dengan imam Syafi'i dan imam Malik, bahwa wali dianggap sebagai rukun yang harus dalam pernikahan. Oleh karena itu wali merupakan hal yang harus ada bagi mereka yang akan melangsungkan pernikahan, sehingga ketika seseorang menikah tanpa adanya wali maka konsekuensi yang didapatkan adalah pernikahannya menjadi tidak sah. Seseorang

⁴³ Kudrat Abdillah, 'Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren', *Asy-Syari'ah*, vol. 22, no. 1, 2020, 35–50.

tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dalam keadaan apapun, baik itu kepada perempuan yang masih gadis maupun laki-laki yang belum dewasa atau yang sudah dewasa, kecuali janda karena harus dimintai izinnya terlebih dahulu. Berbeda dengan pendapat dari Imam Hanafi yang mengatakan bahwa wali hanya diperuntukkan kepada gadis yang belum dewasa dan yang sudah dewasa namun dalam keadaan gila. Namun bagi seorang gadis yang sudah dewasa dan janda memiliki hak untuk menikah dengan pilihannya sendiri.

Hak *ijbār* yang ada pada wali menurut pendapat dari Imam Hambali adalah berlaku pada seseorang yang belum dewasa, baik itu seorang yang masih gadis maupun yang sudah menjadi janda dan usianya dibawah 9 tahun. Namun ketika seseorang tersebut sudah berusia 9 tahun dan ia sudah janda, maka harus ada izin darinya ketika akan menikahkan. Hak *ijbār* atau hak untuk memaksakan seorang gadis yang sudah dewasa, baik gadis tersebut normal maupun gila maka walinya boleh untuk menikahkan anak tersebut tanpa adanya izin darinya. Sedangkan bagi seorang janda terdapat persetujuan antara janda dengan wali.

2. Hak *Ijbār* dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dari berbagai macam-macam wali nikah, terdapat wali mujbir yaitu wali yang memiliki hak untuk menikahkan anaknya (hak *ijbār*) walaupun tanpa persetujuan darinya. Dari kalangan para ulama di Indonesia membahas seputar hak *ijbār* yang mana mereka berpendapat bahwa antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama. Namun dilihat dari definisi yang ada bahwa hak *ijbār* ini bertolak belakang dengan adanya prinsip kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang perempuan yaitu kebebasan dalam menentukan calon pasangan hidupnya sendiri. Dalam hal hukum nasional dan internasional tidak mengenal adanya hak *ijbār* dari orang tua. Pada dasarnya di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada yang membahas secara detail mengenai hak *ijbār* dari seorang ayah.

Undang-undang hanya menyebutkan terkait sahnya pernikahan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Namun dalam penjelasan lebih lanjut, adanya kerelaan dari kedua calon mempelai merupakan hak penuh bagi calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Tujuan dari adanya persetujuan tersebut adalah harapan bagi kedua mempelai untuk berumah tangga secara bahagia dan kekal, sehingga harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.⁴⁴

Adanya ketentuan persetujuan kedua calon mempelai berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan karena pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara kedua belah pihak untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu persetujuan dari kedua calon mempelai dapat dijadikan sebagai prinsip dasar bagi seseorang yang akan melangsungkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah, seperti yang diharapkan oleh setiap orang. Selain persetujuan dari kedua calon mempelai juga terdapat persetujuan wali sebagaimana tercantum didalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua/wali”. Sehingga bagi mereka yang usianya belum mencapai 21 tahun dan akan

⁴⁴ Muh. Luthfi Hakim, ‘Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan’, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, vol. 13, no. 2, 2022, 258.

melangsungkan pernikahan wajib untuk mendapatkan izin dari kedua orang tua, karena usia tersebut dianggap belum mampu atau masih labil, belum cakap hukum dan masih berada dalam pengawasan orang tua.⁴⁵

Dasar Hukum yang digunakan dalam penetapan Kompilasi Hukum Islam adalah Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 3 buku dan 299 Pasal. Berkaitan dengan hak *ijbar* perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Konsep hak *ijbār* tidak diatur secara eksplisit di dalam Kompilasi Hukum Islam. Adapun konsep hak *ijbār* berkaitan dengan persetujuan dari calon mempelai. Sebagaimana tercantum didalam Pasal 16 ayat (1) dan (2), yang menyatakan bahwa:

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai;
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau syarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

⁴⁵ Ibid., 259.

BAB III

PRAKTIK PERJODOHAN DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA DI DESA TRAHAN, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH

A. Gambaran Umum Desa Trahan

1. Letak Geografis Desa Trahan

Desa Trahan merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Desa Trahan memiliki luas wilayah sebesar 219,9 Hektar, yang mencakup pemukiman, lahan pertanian dan lain sebagainya. Jarak desa Trahan dari pusat pemerintahan kecamatan adalah 2,5 km dan jarak dari ibu kota kabupaten adalah 17 km. Sedangkan jarak dari ibukota provinsi adalah 126 km dan untuk jarak dari ibukota Negara adalah 517 km. Adapun batas wilayah desa Trahan adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jurangjero
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Leran
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sluke

Desa Trahan yang dikepalai oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat secara langsung. Desa Trahan terdiri dari 4 (empat) RT dan 02 (dua) RW dengan letak geografisnya adalah $6^{\circ} 38' 16''$ S, $111^{\circ} 29' 6''$ E.

2. Letak Demografis Desa Trahan

Dalam suatu desa tentunya terdapat penduduk yang menjadi aset terpenting dalam suatu kelurahan atau desa. Penduduk desa Trahan terdiri dari 2.772 orang, dengan jumlah laki-laki 1.425 orang dan jumlah penduduk perempuan 1.347 orang. Dilihat dari kewarganegaraannya dibagi menjadi dua, yaitu Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari laki-laki berjumlah 1.425 orang dan perempuan berjumlah 1.347 orang, sehingga jumlah penduduk WNI adalah 2.767 orang. Sedangkan untuk Warga Negara Asing (WNA) terdiri dari 1 orang WNA laki-laki.

- a. Jumlah penduduk di Desa Trahan berdasarkan pada usia

Berkaitan dengan jumlah penduduk yang ada di desa Trahan dibedakan berdasarkan dua kelompok, yaitu kelompok pendidikan dan kelompok tenaga kerja. Berikut tabel jumlah penduduk desa Trahan:¹

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Desa Trahan Berdasarkan Usia

No.	Kelompok Pendidikan	Jumlah Penduduk
1	Usia 00-03 Tahun	23 Orang
2	Usia 04-06 Tahun	46 Orang

¹ Arsip desa Trahan tahun 2023.

3	Usia 07-12 Tahun	223 Orang
4	Usia 13-15 Tahun	69 Orang
5	Usia 16-18 Tahun	61 Orang
6	Usia 19-keatas	18 Orang

No.	Kelompok Tenaga Kerja	Jumlah Penduduk
1	Usia 10-14 Tahun	- Orang
2	Usia 15-19 Tahun	- Orang
3	Usia 20-26 Tahun	298 Orang
4	Usia 27-40 Tahun	487 Orang
5	Usia 41-56 Tahun	385 Orang
6	Usia 57-keatas	46 Orang

- b. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan
- Penduduk yang ada di desa Trahan tidak hanya berasal dari pendidikan umum saja, melainkan juga terdapat penduduk yang berasal dari pendidikan khusus, seperti pondok pesantren dan lain sebagainya. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan lulusan pendidikan:

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Desa Trahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan Umum	Jumlah Penduduk
1	Taman Kanak-kanak	54 Orang
2	Sekolah Dasar	875 Orang
3	SMP/SLTP	536 Orang
4	SMA/SLTA	267 Orang
5	Akademi/D1-D3	25 Orang
6	Sarjana (S1-S3)	84 Orang
	Jumlah	1.841 Orang

No	Lulusan Pendidikan Khusus	Jumlah Penduduk
1	Pondok Pesantren	35 Orang
2	Madrasah	- Orang
3	Pendidikan Keagamaan	- Orang
4	Sekolah Luar Biasa	0 Orang
5	Kursus/Keterampilan	- Orang

- c. Jumlah penduduk berdasarkan agama atau penghayat terhadap Tuhan YME

Dilihat dari agama yang dianut penduduk desa Trahan adalah agama Islam yaitu sebanyak 2.767 orang. Berikut tabel penduduk desa Trahan berdasarkan pada agama atau kepercayaan:

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Trahan Berdasarkan Agama

No.	Agama	Jumlah Penduduk
1	Islam	2.767 Orang
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Hindu	-
5	Budha	-
6	Penghayat terhadap Tuhan YME	-

- d. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian
- Mata pencaharian yang paling banyak ditemukan di desa Trahan adalah wiraswasta atau pedagang, petani, buruh tani dan nelayan karena desa Trahan banyak ditemukan persawahan, selain itu juga wilayah desa Trahan berbatasan dengan laut sehingga tidak heran banyak ditemukan penduduk yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun masih banyak lagi mata pencaharian penduduk desa Trahan, seperti karyawan, Pegawai Negeri Sipil, TNI, POLRI, Pertukangan (baik itu pertukangan kayu, batu bata dan lain sebagainya), pensiunan, pemulung maupun jasa. Berikut tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian:

Tabel 3.4 Jumlah Penduduk Desa Trahan Berdasarkan Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk
1	Karyawan	13 Orang
2	Pegawai Negeri Sipil	8 Orang
3	TNI	1 Orang
4	POLRI	1 Orang
5	Wiraswasta/Pedagang	468 Orang
6	Petani	459 Orang
7	Pertukangan	63 Orang
8	Buruh Tani	318 Orang
9	Pensiunan	11 Orang
10	Nelayan	245 Orang
11	Pemulung	2 Orang
12	Jasa	140 Orang

- e. Jumlah penduduk berdasarkan pada status pernikahan

Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Desa Trahan Berdasarkan Status Pernikahan

No	Status Pernikahan	Jumlah Pernikahan
1	Nikah	8 Orang
2	Talak	- Orang

3	Cerai	1 Orang
4	Rujuk	- Orang

3. Kondisi Keagamaan di Desa Trahan

Berkaitan dengan agama yang dianut oleh penduduk desa Trahan adalah Islam, sehingga tidak ditemukan penduduk yang beragama non Islam. Banyak penduduk desa Trahan yang merupakan lulusan pondok pesantren. Di desa Trahan terdapat tempat ibadah, seperti masjid dan musholla. Adapun jumlah masjid yang ada di desa Trahan adalah 2, sedangkan untuk jumlah musholla yang ada di desa Trahan adalah 20 musholla.

4. Kondisi Sosial Budaya di Desa Trahan

Desa Trahan merupakan desa yang berada disebelah utara yan berbatasan dengan Laut Jawa, sehingga tidak heran apabila masyarakatnya cenderung bermata pencaharian sebagai nelayan. Selain itu juga bermata pencaharian sebagai petani, karena desa Trahan terdapat hamparan sawah yang cukup luas. Namun semenjak berdirinya PLTU pada tahun 2009, mata pencaharian masyarakat desa Trahan menjadi bertambah yaitu sebagai kuli proyek yang ada di PLTU. Desa Trahan merupakan desa dengan masyarakat yang mayoritasnya beragama Islam, sehingga banyak kegiatan keagamaan yang ada, seperti TPQ, IPNU-IPPNU, fatayat, rutinan keagamaan setiap hari rabu dan Jum'at. Meskipun keagamaan cukup kental, namun desa Trahan juga masih menganut beberapa tradisi dan budaya

yang masih dilakukan, seperti tahlil tolak bala' yang dilakukan di jalan atau di persimpangan jalan yang mana mereka percaya hal tersebut mampu untuk mencegah adanya mara bahaya. Selain itu juga masih menganut adanya *mithoni* yaitu dilakukan ketika orang hamil yang usia kandungannya sudah mencapai tujuh bulan, terdapat *apeman* yang dilakukan pada saat malam 27 bulan Ramadhan dengan melakukan tahlil bersama di Musholla. Selain itu desa Trahan juga masih kental melakukan sedekah laut dan sedekah bumi yang mana dilakukan sebagai syukur kita kepada alam, biasanya dilakukan dengan mengundang adanya ketoprak atau wayang orang.

5. Struktur Pemerintahan dan Anggota Kelembagaan Desa Trahan

Desa tentunya terdapat struktur pemerintahan yang memiliki tugas masing-masing dengan struktur pemerintahan yang terorganisir tentu akan menjadikan koordinasi menjadi lebih efektif. Adanya koordinasi yang efektif tersebut tentunya akan menjadikan pelaksanaan program menjadi lebih terarah, terpadu serta dapat menghindari adanya konflik antar anggota.² Adapun struktur pemerintahan desa Trahan adalah sebagai berikut:

² Moh. Rival Rahmat and others, 'Pentingnya Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Dan Pelayanan Publik Desa Padang Kecaatan Balantak Kabupaten Banggai', 4.2 (2024), 374–377.

a. Data Kades dan Katdes

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Tunikah, S.H.	Kepala Desa	Strata 1
2	Uswatun Chasanah, S.S.	Sekretaris Desa	Strata 1
3	Abi Jamroh Ajjiyad, S.E.	Kasi Pemerintahan	Strata 1
4	Siti Nur Alifah, S.Pd.	Kasi Kesejahteraan	Strata 1
5	Luthfil Hakim	Kasi Keuangan	SLTA
6	Khatibul Umam	Kadus 1	SLTP
7	Siti Atik Yuliana	Kadus 2	SLTA

b. Data Anggota BPD

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Joni Muryanto, A.Md.	Ketua BPD	Diploma 3
2	Zainudi, S.Pd.	Wakil Ketua BPD	Strata 1
3	Siti Mahfudloh	Sekretaris BPD	Strata 1
4	H. Ahmad Fauzi	Bidang Pemerintahan dan	SLTP

		Pembinaan Masyarakat	
5	Ahmad Mahruf	Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	SMA
6	Fuad Hasan	Anggota BPD	SMA

c. Data Anggota RT/RW

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Ahmad Jamil	Ketua RW 1	SMA
2	Subari	Ketua RW 2	SD
3	Kasmiran	Ketua RT 01 RW 01	SD
4	Masrukin	Ketua RT 02 RW 01	SD
5	Ahmad Zawawi	Ketua RT 03 RW 01	SD
6	Achmat Roni	Ketua RT 04 RW 01	SMP
7	Mokhammad Rokhim	Ketua RT 01 RW 02	SMA
8	M. Ma'ruf	Ketua RT 02 RW 02	SMA

9	A. Junaidi	Ketua RT 03 RW 02	SMA
10	Supardi	Ketua RT 04 RW 02	SD

B. Praktik Perjudohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Keluarga merupakan kelompok terkecil yang ada di masyarakat. Keluarga disatukan dengan adanya ikatan perkawinan, ikatan darah, adopsi maupun karena tinggal bersama.³ Perjudohan menjadi unsur yang penting dalam pembentukan keluarga, karena dengan adanya perjudohan tentunya akan menyatukan antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Perjudohan merupakan pernikahan yang dilakukan melalui orang tua atau wali. Perjudohan masih ditemukan di beberapa daerah, seperti yang terjadi di desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Adapun praktik perjudohan yang terjadi di desa Trahan memiliki dampak kedepannya terhadap anak yang dijuduhkan. Perjudohan tidak hanya berdampak positif kepada anak, tetapi juga memiliki dampak negatif, seperti perceraian.

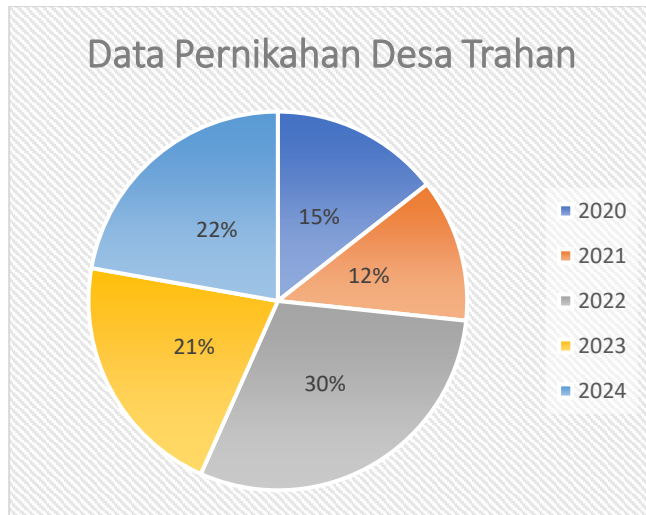
³ Cepi Ramdani, Ujang Miftahudin, and Abdul Latif, 'Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter', *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, vol. 2, no. 1, 2023, 12–20.

Perjodohan yang terjadi di desa Trahan, kabupaten Rembang pada umumnya dilakukan oleh pihak keluarga dengan cara memilihkan calon menantu kepada anak mereka. Perjodohan tersebut tidak dilakukan dengan cara sembarangan, namun dilakukan dengan sangat hati-hati ketika akan memilihkan pasangan bagi anak mereka, dengan begitu diharapkan kehidupan rumah tangga anak mereka menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Perjodohan yang terjadi di desa Trahan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor agama, faktor pendidikan, dan faktor keluarga. Alasan orang tua menjodohkan anaknya karena faktor ekonomi adalah karena orang tua menginginkan anaknya hidup sejahtera dengan calon yang dipilihnya. Faktor agama karena orang tua menginginkan anaknya menikah dengan seseorang yang paham akan agama, sehingga tidak hanya dunia saja yang dikejar melainkan juga akhirat. Faktor pendidikan karena orang tua menginginkan anaknya bersama dengan orang yang berpendidikan, sehingga dengan pendidikan tersebut tentunya akan turun temurun kepada anak dan cucu mereka kedepannya. Sedangkan alasan orang tua menjodohkan anaknya karena faktor keluarga adalah untuk mempererat ikatan keluarga mereka.

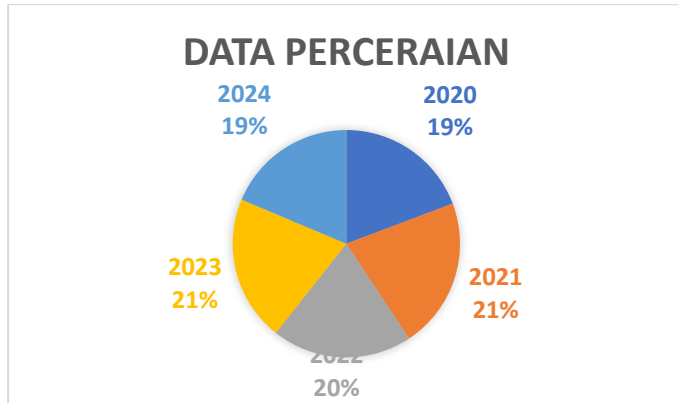
Praktik perjodohan yang terjadi di Desa Trahan kebanyakan dilakukan karena keterpaksaan seorang anak untuk menerima calon yang dipilihkan orang tua. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, kebanyakan dari

mereka mengatakan bahwasannya orang tua adalah hal yang paling berharga dalam hidup, karena orang tua yang merawat dari kecil sampai sekarang, sehingga ketika orang tua menginginkan untuk menikahkan anak dengan pilihannya, maka mau tidak mau sebagai anak menerima perjodohan tersebut. Meskipun demikian pernikahan mereka tidak selamanya berlangsung lama, melainkan juga terdapat beberapa orang yang memilih untuk tidak melanjutkan rumah tangganya dikarenakan terdapat beberapa hal yang menjadi alasan untuk bercerai.

Data pernikahan yang ada di desa Trahan pada tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:

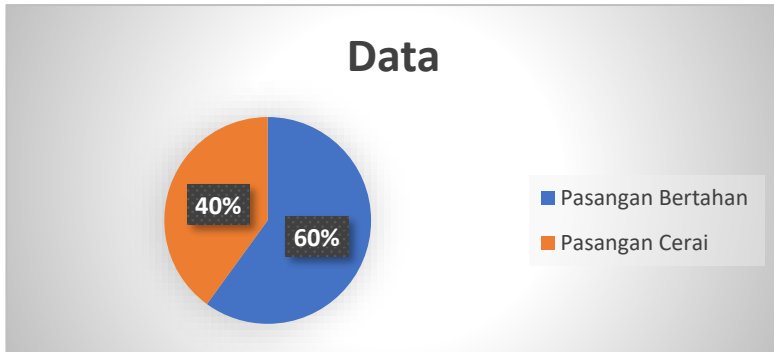


Adapun data perceraian yang terjadi pada tahun 2020-2025 adalah sebagai berikut:



Berdasarkan dari data di atas ditemukan beberapa kasus perjudohan yang ada di desa Trahan diambil 10 sampel. Pengambilan sampel tersebut dengan menggunakan *purposive sampling* yaitu dengan mengambil sampel berdasarkan pada kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Berikut data sampel yang akan peneliti teliti, diantaranya adalah sebagai berikut:

No.	Pasangan yang langgeng	Pasangan yang bercerai
1	L dan B	F
2	A dan L	A
3	A dan A	S
4	Q dan A	R
5	N dan A	
6	D dan R	



Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan terdapat beberapa orang yang dijodohkan dan berhasil menjadi keluarga yang harmonis sampai sekarang, seperti yang terjadi pada pasangan L dan B yang menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Pada saat itu L mengemukakan bahwa:

Benar mba saya dijodohkan oleh orang tua, namun saat perjodohan tersebut saya tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu, karena langsung dilakukan pertemuan kedua keluarga, kemudian saya menikah pada tanggal 2 Juli 2023. Alasan orang tua menjodohkan saya karena ekonomi yang mana suami saya sudah memiliki pekerjaan tetap. Adapun pekerjaan suami saya adalah karyawan alfamart dengan gaji Rp. 2.700.000,00 perbulan dan saya ibu rumah tangga. Saya dan suami saya hanya lulusan SMK/MAN.⁴

⁴ Wawancara dengan pasangan L dan B pada tanggal 1 Juni 2025.

Selain itu wawancara dengan pasangan A dan L yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya, serta keluarganya masih tetap harmonis sampai sekarang. Hasil wawancara tersebut N mengemukakan bahwa:

Iya mbak benar saya dijodohkan oleh orang tua saya dan dimintai izin terlebih dahulu ketika dijodohkan. Alasan orang tua menjodohkan saya karena suami saya baik dan memiliki pemahaman agama yang baik. Saya menikah pada tanggal 27 Februari 2023. Rumah tangga saya awalnya juga harus melewati fase pengenalan terlebih dahulu dan banyak banget ujiannya, namun saya mencoba untuk menerimanya. Pekerjaan suami saya adalah seorang tukang angkut kayu dengan gaji perhari Rp. 150.000,00-, sedangkan saya hanya seorang ibu rumah tangga. Penghasilan tersebut dipegang oleh suami saya dan saya hanya minta untuk kebutuhan sehari-hari dan sisanya ditabung. Saya dan suami hanya lulusan SMA/SMK.⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan A dan A yang mengatakan bahwa:

Saya dijodohkan oleh orang tua karena suami saya memiliki agama yang baik dan merupakan seorang hafidz. Pada saat dijodohkan saya dimintai persetujuan terlebih dahulu, kemudian saya menikah pada tanggal 7 Desember 2020. Awal rumah tangga kita baik-baik saja, karena percaya kalau pilihan orang tua adalah pilihan yang terbaik. Adapun

⁵ Wawancara dengan pasangan R dan A pada tanggal 1 Juni 2025.

pekerjaan suami saya sebagai karyawan PLTU dengan penghasilan Rp. 2.400.000,00-, dan saya juga bekerja sebagai pedagang namun penghasilannya juga tidak tentu mbak. Saya dan suami saya sama-sama lulusan dari pondok pesantren”.⁶

Hasil Wawancara yang dilakukan peneliti dengan pasangan N dan A, bahwa:

“Benar mba saya dijodohkan oleh orang tua, sebelumnya saya dikenalkan terlebih dahulu dan ketika akan menikah saya dimintai persetujuan. Saya dan suami melewati fase perkenalan terlebih dahulu kurang lebih selama 6 bulan kemudian saya menikah pada 3 Mei 2024. Pekerjaan suami saya sebagai tukang pembuat almari dan kaca. Penghasilan yang diperoleh itu mingguan mba sebesar Rp. 600.000,00-. Penghasilan tersebut diberikan kepada saya Rp. 500.000,- dan sisanya dipegang oleh suami saya, namun biasanya juga kalo kurang minta kepada saya mbak. Penghasilan tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan saya juga memiliki seorang anak”.⁷

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pasangan yang dijodohkan yaitu D dan R, mengatakan bahwa:

“Iya mba saya dijodohkan oleh orang tua saya. Sebelumnya saya tidak mengenal suami saya, namun saat itu saya kenalan lebih dekat dahulu ketika dijodohkan baru

⁶ Wawancara dengan pasangan A dan A pada tanggal 8 Juni 2025.

⁷ Wawancara dengan pasangan N dan A pada tanggal 15 Mei 2025.

kemudian saya melanjutkan ke jenjang pernikahan. Saya menikah pada tanggal 24 Juni 2024. Suami saya bekerja sebagai ternak ayam dan gajinya itu per dua bulan mbak yaitu sebesar Rp. 4.000.000,00- kalo dibuat perbulan ya sekitar 2juta dan penghasilannya tersebut diberikan kepada saya semuanya. Saya dan suami saya sama-sama lulusan SMA”⁸

Selain itu pebeliti jugamelakukan wawancara dengan pasangan Q dan A, bahwa:

“Benar saya dijodohkan oleh orang tua, sebelumnya saya juga tidak mengenal dengan suami saya. Pada saat akan dinikahkan saya dimintai izin 5 bulan sebelum menikah. Saya menikah pada tanggal 1 Juli 2023. Pekerjaan suami saya adalah serabutan dengan penghasilan yang ngga tentu sekitar Rp. 1.500.000,00- perbulan dan saya juga buka warung kecil-kecilan serta ternak kambing. Pendapatan tersebut diberikan kepada saya sebesar 80% dan dipegang suami 20%. Kebutuhan tersebut alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari”⁹

Berdasarkan pada kasus perjodohan di atas yang mana perjodohan tersebut menghasilkan keluarga yang langgeng, sejahtera dan harmonis. Akan tetapi perjodohan tidak selamanya menjadikan keluarga yang sejahtera, tetapi juga dapat menjadi penyebab terjadinya perceraian. Perceraian yang berasal dari perjodohan banyak diakibatkan karena

⁸ Wawancara dengan pasangan D dan R pada tanggal 16 Mei 2025.

⁹ Wawancara dengan pasangan Q dan A pada tanggal 16 Mei 2025.

keterpaksaan seorang anak untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Mereka yang tidak dapat untuk saling mengenal satu sama lain dan tidak adanya rasa cinta di dalamnya, menyebabkan pecahnya kehidupan rumah tangga mereka. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan orang yang dijodohkan namun mereka memilih untuk memutuskan hubungan rumah tangganya karena berbagai sebab, diantaranya yang terjadi pada pasangan F dan R yang menikah karena dijodohkan. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan saudari F mengemukakan bahwa:

Benar mbak saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua dengan mantan suami saya. Ketika dijodohkan tersebut saya tidak pernah mengenal dengan mantan suami saya, karena yang mencari itu dari pihak laki-laki tersebut. Pada saat itu saya tidak dimintai persetujuan dari orang tua ketika dijodohkan, awalnya saya di pondok kemudian boyong dari pondok sudah dijodohkan orang tua dengan mantan suami saya dan saya juga sudah menolak perjodohan tersebut tapi orang tua tetap ingin melakukan perjodohan tersebut. Akhirnya saya terpaksa menikah dengan pilihan orang tua saya. Pada saat itu saya benar-benar merasa sedih ketika dijodohkan, bahkan sebelum pernikahan tersebut berlangsung saya sempat ingin melarikan diri dari rumah, karena saya merasa tidak mencintai mantan suami saya tersebut. Saya menikah pada tanggal 2 Juli 2023. Mantan suami saya bekerja sebagai guru di MAN 2 Rembang dengan penghasilan sekitar Rp. 2.100.000,00 perbulan. Saya hanya lulusan SMA dan mantan suami saya Sarjana.¹⁰

¹⁰ Wawancara dengan F dari pasangan F dan R pada tanggal 20 Desember 2024.

Tidak hanya terjadi pada F yang terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut, akan tetapi nasib tersebut juga dialami oleh saudara A dan I yang menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Setelah melakukan wawancara dengan saudara A mengatakan bahwasannya terpaksa untuk menerima perjodohan tersebut.

Memang benar saya dan I (mantan istri saya) menikah karena dijodohkan oleh keluarga. Sebelumnya saya juga mengenal dia tapi tidak mengenal secara penuh, karena kita masih memiliki ikatan saudara. Ketika perjodohan tersebut juga dimintai persetujuan terlebih dahulu. Saya menikah pada tanggal 3 Desember 2020 dan hanya bertahan 3 bulan. Pekerjaan saya sebagai karyawan PLTU dengan gaji UMR sekitar Rp. 2.400.000,00 perbulan.¹¹

Perjodohan yang terjadi pada R dan S yang memilih untuk bercerai daripada melanjutkan rumah tangga mereka. Hasil dari wawancara yang telah peneliti lakukan, bahwa R mengatakan:

Benar mbak saya menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Sebelumnya saya dan mantan suami saya tidak mengenal, namun pada saat perjodohan tentu saya dimintai izin terlebih dahulu oleh orang tua. Pada saat perjodohan tersebut saya dan mantan suami saya saling mengenal selama 6 bulan, setelah itu saya menikah pada tanggal 21 Desember 2020. Setelah menikah saya belum menerima karena saya terpaksa menikah dengannya demi membahagiakan orang tua.

¹¹ Wawancara dengan A dari pasangan A dan I pada tanggal 19 Desember 2024.

*Pekerjaan suami saya adalah sebagai sopir dengan gaji Rp. 200.000,00 perhari.*¹²

Selain itu perjodohan juga terjadi pada pasangan S dan A yang menikah karena dijodohkan. Mereka menikah karena masih terdapat ikatan keluarga, yang mana A (mantan istri) tersebut dijodohkan dengan S. Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, bahwa S mengatakan:

*Saya menikah karena dijodohkan, namun pada awalnya yang mencari adalah dari pihak mantan istri saya. Sebelumnya saya juga tidak mengenalnya, namun ketika proses perjodohan tersebut saya dimintai izin terlebih dahulu dan juga ada waktu untuk saling mengenal sekitar 2 bulan kemudian saya menikah pada tanggal 15 April 2023. Pekerjaan saya sebagai karyawan swasta di PLTU dengan penghasilan Rp. 2.400.000,00-. Kalau mantan istri saya dulu tidak bekerja.*¹³

Wawancara tersebut juga terdapat orang tua dari saudara S yaitu bapak Kasdiran, bahwasannya memang sudah ada penawaran terlebih dahulu ketika akan dijodohkan dengan A. Bapak Kasdiran mengatakan bahwa dari pihak A yang datang untuk meminta dijodohkan dengan anak saya S:

Awalnya itu keluarga dari pihak wanita yang datang ke rumah saya untuk meminta dijodohkan dengan anak saya yaitu S. Namun sebelumnya saya juga sudah menanyakan apakah suka beneran atau tidak dengan anak saya, dan dijawab suka. Karena sama-sama suka sehingga saya

¹² Wawancara dengan R dari pasangan R dan S pada tanggal 19 Desember 2024.

¹³ Wawancara dengan S dari pasangan S dan A pada tanggal 20 Desember 2024.

nikahkan. Namun sesudah menikah ternyata tidak menyukai anak saya, sehingga mau gimana lagi cuma bisa pasrah.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan dari hasil perjodohan, dapat diklasifikasikan berdasarkan indikator kualitas keluarga:

1. Berdasarkan dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur

No.	Pasangan yang dijodohkan	Legalitas Pernikahan	Memiliki akta kelahiran anak	Tinggal dalam satu rumah
1	Pasangan L dan B	Ya	Ya	Ya
2	Pasangan A dan L	Ya	Ya	Ya
3	Pasangan A dan A	Ya	Ya	Ya
4	Pasangan N dan A	Ya	Ya	Ya
5	Pasangan D dan R	Ya	Belum Memiliki Anak	Ya
6	Pasangan Q dan A	Ya	Belum Memiliki Anak	Ya
7	F yang bercerai	Ya	Belum Memiliki Anak	Sudah Tidak
8	A yang bercerai	Ya	Tidak Memiliki Anak	Sudah Tidak

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Kasdiran selaku orang tua dari S pada tanggal 20 Desember 2024.

9	S yang bercerai	Ya	Tidak Memiliki Anak	Sudah Tidak
10	R yang bercerai	Ya	Tidak Memiliki Anak	Sudah Tidak

2. Berdasarkan Kualitas Ketahanan Fisik

No	Pasangan yang dijodohkan	Anggota keluarga mampu makan minimal 2 kali per hari	Menderita penyakit kronis atau masalah gizi	Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Anak usia 5-17 th yang merokok	Anggota keluarga sakit, tidak bisa melakukan aktivitas
1	Pasangan L dan B	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
2	Pasangan A dan L	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
3	Pasangan A dan A	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
4	Pasangan N dan A	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
5	Pasangan D dan R	Ya	Tidak	Belum Memiliki Anak	Tidak	Tidak
6	Pasangan Q dan A	Ya	Tidak	Belum Memiliki Anak	Tidak	Tidak
7	F yang bercerai	Ya	Tidak	Tidak Memiliki Anak	Tidak	Tidak

8	A yang bercerai	Ya	Tidak	Tidak Memiliki Anak	Tidak	Tidak
9	S yang bercerai	Ya	Tidak	Tidak Memiliki Anak	Tidak	Tidak
10	R yang bercerai	Ya	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

3. Berdasarkan Kualitas Ketahanan Ekonomi

No .	Pasangan yang dijodohkan	Memiliki Rumah	Penghasilan Tetap	Tidak ada anak yang putus sekolah	Istri Bekerja	Mengelola keuangan bersama
1	Pasangan L dan B	Ya	Ya	Ya	Tidak	Tidak
2	Pasangan A dan L	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
3	Pasangan A dan A	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Pasangan N dan A	Ya	Ya	Ya	Tidak	Ya
5	Pasangan D dan R	Ya	Ya	Belum Memiliki Anak	Tidak	Ya
6	Pasangan Q dan A	Ya	Tidak	Belum Memiliki Anak	Tidak	Ya
7	F yang bercerai	Ya	Ya	Tidak Memiliki Anak	Tidak	Tidak
8	A yang bercerai	Ya	Ya	Tidak Memiliki Anak	Tidak	Tidak

9	S yang bercerai	Ya	Ya	Tidak Memiliki Anak	Tidak	Ya
10	R yang bercerai	Ya	Tidak	Ya	Ya	Tidak

4. Berdasarkan Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi

No.	Pasangan yang dijodohkan	Terjadi kekerasan antar suami istri	Terjadi kekerasan antar orang tua dan anak	Terdapat anggota keluarga yang terlibat masalah hukum	Menyisihkan waktu untuk anak
1	Pasangan L dan B	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
2	Pasangan A dan L	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
3	Pasangan A dan A	Tidak	Tidak	Tidak	Belum Memiliki Anak
4	Pasangan N dan A	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
5	Pasangan D dan R	Tidak	Tidak	Tidak	Belum Memiliki Anak
6	Pasangan Q dan A	Tidak	Tidak	Tidak	Belum Memiliki Anak
7	F yang bercerai	Tidak	Tidak	Tidak	Belum Memiliki Anak

8	A yang bercerai	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Memiliki Anak
9	S yang bercerai	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak Memiliki Anak
10	R yang bercerai	Kekerasan Psikis	Tidak	Tidak	Ya

5. Berdasarkan Kualitas Ketahanan Sosial Budaya

No.	Pasangan yang dijodohkan	Anak di bawah usia 18 tahun dinikahkan	Orang tua mengajarkan hidup bersih dan sehat	Berparti sipasi dalam kegiatan sosial	Mengawasi anak ketika menggunakan medsos
1	Pasangan L dan B	Tidak	Ya	Ya	Ya
2	Pasangan A dan L	Tidak	Ya	Ya	Ya
3	Pasangan A dan A	Tidak	Ya	Ya	Ya
4	Pasangan N dan A	Tidak	Ya	Ya	Masih bayi
5	Pasangan D dan R	Tidak	Ya	Ya	Belum Memiliki Anak
6	Pasangan Q dan A	Tidak	Ya	Ya	Belum Memiliki Anak
7	F yang bercerai	Tidak	Ya	Ya	Belum Memiliki Anak
8	A yang bercerai	Tidak	Ya	Ya	Tidak Memiliki Anak
9	S yang bercerai	Tidak	Ya	Ya	Tidak Memiliki Anak

10	R yang bercerai	Tidak	Ya	Ya	Ya
----	-----------------	-------	----	----	----

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa praktik perjodohan memang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa Trahan. Mereka menjodohkan anaknya dengan berbagai alasan. Ketika orang tua menjodohkan anak tentu tidak serta merta langsung memilihkan pasangan, namun juga orang tua tetap melihat bibit-bobot dari orang yang akan dijodohkan dengan anaknya. Orang tua tentu memiliki tujuan ketika anaknya akan dijodohkan, karena orang tua akan tetap memikirkan nasib anak-anaknya untuk kedepannya. Selain itu praktik yang dilakukan oleh orang tua ketika menjodohkan anaknya kebanyakan meminta persetujuan dari anak tersebut meskipun dari mereka terpaksa untuk menerimanya, akan tetapi masih ada orang tua yang tidak memintai persetujuan anak perempuan ketika akan dijodohkan.

BAB IV

ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN RUMAH TANGGA DI DESA TRAHAN, KABUPATEN REMBANG, JAWA TENGAH

A. Analisis Praktik Perjodohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah

Mayoritas masyarakat Indonesia, sebelum melanjutkan ke jenjang pernikahan terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu mulai dari pengenalan, setelah dirasa terdapat kecocokan di antara keduanya maka dilanjutkan dengan peminangan.¹ Setelah proses peminangan baru melanjutkan ke proses pertunangan untuk melaksanakan pernikahan.² Pernikahan ternyata tidak hanya dilakukan atas dasar cinta, melainkan juga dapat dilakukan dengan terpaksa, seperti perjodohan. Perjodohan merupakan proses pemilihan calon suami atau istri dengan melalui pihak ketiga sebagai perantaranya, seperti orang tua, saudara maupun kyai.³

¹ Tuti Handayani, Ahmad Zuhri, Syukri, 'Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw', Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan', *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, vol. 4, no. 2, 2021, 60–82.

² Yusandi Rezki Fadhli, 'Remaja Perempuan yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri', *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 08, no. 02, 2020, 154.

³ Tiur Ayuningtias Pauliza Putri Lubis, Azhar, and Syahrul Affan, 'Pengaruh Perjodohan Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan

Perjodohan masih banyak terjadi di beberapa daerah, seperti di desa Trahan masih ditemukan beberapa masyarakat yang melakukan perjodohan terhadap anaknya. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tentunya terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Perjodohan

Sebagaimana praktik perjodohan yang terjadi di desa Trahan, bahwa orang tua yang menjodohkan anaknya tetap memperhatikan kemaslahatan terhadap anak tersebut, seperti orang tua melihat bibit dan bobot dari calon yang dipilihkan oleh orang tua atau melihat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi orang tua. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perjodohan di desa Trahan adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Ekonomi berperan untuk membebaskan manusia dari kemiskinan, selain itu ketika ekonomi tersebut telah tercukupi tentunya seseorang akan hidup dengan sejahtera dan tenang.⁴ Hasil wawancara dengan L dan B yang menikah karena dijodohkan dengan alasan ekonomi, bahwasannya ekonomi

Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb)’, *Dakwah Dan Sosial Humaniora*, 4.4 (2023).

⁴ Megi Tindangen, Daisy S.M Engka, and Patric C. Eauran, ‘Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)’, *Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20.03 (2020), 82.

menjadi hal yang penting menurutnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sudah memiliki pekerjaan. Seseorang yang sudah memiliki pekerjaan tentunya memiliki penghasilan sendiri yang nantinya penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga. Akan tetapi orang tua ternyata tidak hanya melihat dari faktor ekonomi saja melainkan juga dilihat dari tanggung jawabnya, karena kalau dilihat dari faktor ekonomi saja apabila orang tersebut tidak bertanggung jawab, maka akan berdampak buruk kepada anak yang dijodohkan. Seperti yang terjadi pada R dari pasangan R dan A, serta S dari pasangan S dan A.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan R dari pasangan R dan A, bahwa:

Orang tua saya menjodohkan saya dengan mantan suami saya karena faktor ekonomi, karena bapak saya bekerja cuma sebagai nelayan dan ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga sehingga saya dijodohkan dengan mantan suami saya.

Selain itu wawancara dengan S dari pasangan S dan A yang mengatakan:

Saya dijodohkan dengan mantan istri saya, karena dari pihak keluarga mantan istri saya datang ke rumah saya untuk meminta anak perempuan tersebut dijodohkan dengan saya. Awalnya saya tidak tahu kalau perjodohan tersebut hanya

dilakukan karena harta saja, karena saya tahunya kita sama-sama saling mencintai sehingga kita menikah.

Dari hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwasannya faktor ekonomi memang menjadi faktor yang paling utama bagi orang tua ketika menjodohkan anaknya, karena ekonomi menjadi faktor penting ketika berumah tangga. Kita lihat bahwasannya Indonesia yang merupakan negara berkembang yang mengalami permasalahan ekonomi, karena negara Indonesia menjadi negara yang memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Kemiskinan merupakan masalah yang menjadi pengaruh berbagai hal, seperti tingkat pendapat seseorang yang rendah, kesehatan yang rendah dan lain sebagainya.⁵ Oleh karena itu, tidak heran apabila orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang yang ekonomi sudah cukup atau seseorang tersebut sudah memiliki pekerjaan.

b. Faktor Agama

Agama menjadi hal yang paling penting dalam pemilihan calon ketika akan melangsungkan pernikahan, karena dengan adanya agama tentunya kehidupan akan menjadi lebih baik dan terdapat pedoman yang menjadi acuan dalam kehidupan.

⁵ Lisa Nansadiqa, 'Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia', *HEI EMA*, 3.2 (2024), 46–47.

Apabila seseorang tidak berpegangan terhadap agama tentunya kehidupan akan menjadi rusak, karena agama merupakan pondasi bagi setiap orang. Selain itu, agama juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya pendidikan dan pengembangan diri sebelum menikah untuk membuat individu tersebut menjadi lebih paham akan pentingnya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.⁶

Faktor agama menjadi sangat penting dalam memilih pasangan hidup, karena sebagian orang mengatakan bahwa agama bukan hanya sebagai keyakinan semata, melainkan juga dijadikan sebagai fondasi moral, panduan hidup dan sumber dukungan spiritual. Agama Islam memandang bahwa kriteria pemilihan calon pasangan hidup adalah yang baik agamanya, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَا هِيَ، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحِمَاهَا،

⁶ Syahrul Mauludi, 'Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru', *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, vol. 2, no. 1, 2023, 13–22.

وَلِدْنِيهَا، فَظَفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

[البخاري: ٥٠٩٠ ومسلم: ١٤٦٦]

*“Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi saw bersabda: (wanita itu dinikahi karena empat kriteria, yaitu karena hartanya, keturunan atau nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, maka engkau akan berbahagia) Muttafaq Alaih [HR. Bukhori: 5090 dan Muslim: 1466]”.*⁷

Dapat disimpulkan dari hadits di atas, bahwa ketika memilih pasangan yang paling diutamakan adalah karena agamanya, karena dengan agama merupakan landasan atau pondasi bagi setiap orang. Agama yang baik akan mengantarkan pada keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga seseorang tidak hanya memandang duniawi saja melainkan juga di akhirat kelak.

Di desa Trahan, Kabupaten Rembang Jawa Tengah, terdapat beberapa orang tua yang menjodohkan anaknya dengan alasan seseorang tersebut baik agamanya. Orang tua tentunya tidak serta merta langsung menjodohkan anaknya dengan seseorang, namun tetap mempertimbangkan seperti agamanya. Hasil wawancara dari pasangan A dan A

⁷ Muhammad Bin Ismail Ash-Shan’ani, ‘Subul As-Salam Syarah Bulughul Maram’, 2015, p. 1000.

Orang tua saya menjodohkan saya dengan suami saya karena dia memiliki pemahaman agama yang baik dan keluarganya juga bernasab baik pula. Oleh karena itu, orang tua saya percaya kalau suami saya bisa membimbing saya. Selain itu kita juga sama-sama lulusan pondok pesantren dan seorang hafidz.

Selain itu hasil wawancara dengan pasangan A dan L bahwa:

Saya dijodohkan sama orang tua karena suami saya paham agama yang baik, sehingga keluarga saya percaya kalau suami saya bisa membimbing saya dan anak saya.

Selain itu wawancara yang dilakukan dengan Q dan A bahwa:

Saya dijodohkan orang tua karena saya tak kunjung menemukan jodoh dan suami saya kebetulan juga seorang hafidz, jadi kita dijodohkan untuk sama-sama menjaga Qur'an kita.

Dari hasil wawancara dengan 3 pasangan diatas dapat disimpulkan bahwa orang tua dalam memilihkan jodoh bagi anaknya mempertimbangkan dari aspek agama calon tersebut, karena orang tua menganggap bahwa kelak nanti pasangannya yang akan membimbing anaknya serta cucu-cucunya. Agama yang menjadi dasar dan pedoman hidup, karena tanpa ada agama tentu kehidupan akan menjadi tidak terarah, begitu juga dengan rumah tangga apabila tidak dilandasi

dengan agama di dalamnya maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan, karena setiap orang tentu menginginkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga dalam memilih pasangan harus mempertimbangkan faktor agamanya.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya untuk melakukan pengembangan terhadap kepribadian dan keterampilan yang tidak hanya dilakukan di dalam sekolah. Pendidikan tentunya sudah dimulai sejak masih kecil dalam kehidupan rumah tangga, yaitu pendidikan orang tua terhadap anak. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin banyak pula informasi yang diperoleh.⁸ Pendidikan menjadi tolak ukur seseorang ketika akan melangsungkan pernikahan. Sebagaimana dalam perjodohan, bahwa orang tua menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang berpendidikan tinggi, karena orang tua belum tentu dapat memberikan pendidikan yang tinggi kepada anaknya. Oleh sebab itu, orang tua mencari jodoh untuk anaknya dengan seseorang yang berpendidikan, karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting terutama untuk mendidik

⁸ Rahma Amanda, Mochamad Naim, and Rizki Setiawan, 'Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 13, 2023, 544.

anak-anaknya kelak.⁹ Sebagaimana yang terjadi di desa Trahan terdapat orang tua yang menjodohkan anaknya dengan seseorang yang memiliki pendidikan tinggi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan F mengatakan bahwa:

Saya dijodohkan sama mantan suami saya karena pendidikan dari beliau sudah sarjana dan menjadi guru di MAN 2 Rembang. Saya cuma lulusan SMA dan lulusan dari pondok pesantren, tapi mantan suami saya juga berasal dari lulusan pondok pesantren dan seorang hafidz.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya orang tua menginginkan anaknya berjodoh dengan seseorang yang sudah memiliki pendidikan yang tinggi. Tidak hanya pendidikan formal saja yang dicari melainkan juga pendidikan non formal, seperti lulusan dari pondok pesantren yang dicari oleh orang tua, karena hal tersebut menjadi penting dalam membina rumah tangga.

d. Faktor Keluarga

Faktor keluarga menjadi penentu dalam praktik perjodohan, karena mereka menganggap ketika perjodohan dilakukan sesama keluarga maka akan menjadikan keluarga tersebut menjadi lebih erat.

⁹ Nur Fadhila Andini and Andi Agustang, 'Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar', *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, vol. 1, no. 2, 2021, 196–197.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan seseorang yang dijodohkan yaitu A dari pasangan A dan I, bahwa:

Alasan orang tua menjodohkan saya dengan mantan istri saya adalah karena masih terdapat ikatan keluarga antara saya dan mantan istri saya. Sehingga perjodohan itu dilaksanakan karena sudah mengetahui dan kenal, akan tetapi hanya sekedar mengenal saja. Akan tetapi mantan istri saya juga memiliki agama yang baik karena dia seorang hafidzah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga menjadi penentu orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan pilihannya, karena dianggap masih keluarga maka akan menjadikan keluarga tersebut menjadi semakin baik dalam menjalin komunikasi satu sama lain.

2. Peran Keluarga dalam Praktik Perjodohan

Praktik perjodohan tentu tidak terlepas dari peran keluarga, karena keluarga memiliki peran yang paling dominan dalam perjodohan tersebut, khususnya orang tua. Secara sosiologis, pemilihan jodoh menjadi salah satu faktor penentu dalam keberhasilan rumah tangga seseorang. Menurut Robert Winch, seseorang dalam memilih jodohnya adalah dengan mencari calon yang

menjadi jawaban dalam harapan-harapan untuk memenuhi kebutuhannya.¹⁰

Pemilihan calon pasangan tentunya tidak lepas dari peran keluarga itu sendiri, karena keluarga merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan. Ketika anaknya memiliki calon pasangan tentunya melewati fase pengenalan dengan keluarga satu sama lain. Namun tak banyak dari anak yang dapat memilih calon pasangan mereka sendiri, tetapi mereka menikah dengan pilihan keluarganya atau dijodohkan. Perjodohan yang dilakukan oleh keluarga tentu memiliki alasan masing-masing dan sudah mempertimbangkan berbagai hal yang menurutnya terbaik, karena orang tua menginginkan apapun yang terbaik buat anaknya, termasuk dalam memilih pasangan hidup. Peran keluarga dalam perjodohan tentu tidak hanya mencari pasangan yang baik, tetapi juga kapan pernikahan tersebut dilakukan, terkait dengan mahar dan lain sebagainya tentunya keluarga terlibat penuh di dalamnya.¹¹ Pernikahan tentunya tidak hanya berdasarkan keputusan pribadi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan, melainkan juga menjadi urusan keluarga

¹⁰ Anisa Puspa Rani, Dwi Setiawan Chaniago, and Syarifuddin Syarifuddin, 'Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer', *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, vol. 1, no. 1, 2019, 7.

¹¹ Hyang Kinasih Gusti, 'Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak', *Journal of Religious and Social Scientific*, vol. 18, no. 5, 2024, 3265.

besar yang mempertimbangkan berbagai hal, meliputi kehormatan, status sosial dan kesejahteraan. Meskipun hal tersebut ditujukan untuk membentuk keharmonisan, akan tetapi justru membatasi anak mengenai haknya dalam memilih pasangan hidup.

Hasil wawancara dengan ibu Murtini selaku ibu dari R yang dijodohkan, mengatakan bahwa:

Saya sebagai orang tua tentunya pengen anak saya bahagia untuk kedepannya sama orang yang tepat, apalagi kita dari keluarga yang sederhana, sehingga anak saya jodohkan dengan orang yang sudah memiliki pekerjaan, karena menurut saya ekonomi itu penting dalam kehidupan rumah tangga.¹²

Dari hasil wawancara di atas, bahwa orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam praktik perjodohan, karena menurut mereka kebahagiaan anak untuk kedepannya itu sangat penting, sehingga orang tua ketika mencari pasangan kepada anaknya tetap mempertimbangkan berbagai hal.

3. Persepsi Masyarakat Terhadap Perjodohan

Desa Trahan yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan masih terdapat beberapa masyarakat yang melakukan perjodohan terhadap anaknya. Berbicara mengenai perjodohan yang terjadi di desa Trahan, beberapa masyarakat memiliki persepsi yang berbeda-

¹² Wawancara dengan ibu Murtini selaku ibu R dari pasangan R dan S pada tanggal 19 Desember 2024.

beda tergantung dari sudut pandang yang mereka lihat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh agama yang memandang perjodohan sebagai hal yang baik.

Perjodohan itu tidak ada salahnya, karena orang tua yang melakukan perjodohan terhadap anaknya pasti ada hal yang memang menjadi pertimbangan atau alasan kenapa orang tua tersebut menjodohkan anaknya. Orang tua pasti menginginkan anaknya bahagia, tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak bahagia. Orang tua ketika menjodohkan tentu melihat bibit-bebet dan bobot dari calon yang akan dijodohkan dengan anaknya.¹³

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan seorang tokoh agama yang memandang bahwa perjodohan tidaklah menjadi sesuatu yang negatif, karena menurut pandangannya perjodohan merupakan bentuk tanggung jawab dari orang tua kepada anaknya, karena orang tua tentunya menginginkan kebahagiaan dan kebaikan bagi anaknya termasuk dalam memilihkan jodoh.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bapak moden yaitu bapak Dikin, beliau mengatakan bahwa:

“Disini perjodohan sudah jarang mbak, karena mereka kebanyakan menikah dengan pilihannya sendiri. Namun juga masih ada beberapa oraang tua yang memperkenalkan anaknya dengan pilihannya. Menurut

¹³ Wawancara dengan bapak Jamil pada tanggal 24 Desember 2024.

*saya persoalan perjodohan itu tidak masalah, yang penting ada persetujuan dari kedua calon mempelai”.*¹⁴

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu dari warga desa Trahan yaitu ibu Nila yang mengatakan bahwa:

*Perjodohan menurut saya seharusnya tidak dilakukan, karena anak pasti mempunyai pilihannya sendiri. Anak biasanya terpaksa menerima perjodohan karena ingin membahagiakan orang tuanya. Namun terkadang perjodohan itu bisa menjadikan rusaknya kehidupan rumah tangga karena belum bisa mengenal satu sama lain.*¹⁵

Dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan salah seorang warga desa Trahan yaitu ibu Nila, bahwa dia tidak setuju dengan adanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, karena anak tidak bisa menentukan haknya mereka sendiri yaitu memilih pasangan hidup. Dia memandang bahwasannya perjodohan itu akan memberikan dampak kedepannya bagi sang anak, seperti terjadinya perceraian yang diakibatkan dari keduanya yaitu suami dan istri belum bisa mengenal satu sama lain, sehingga menurut pendapatnya orang tua tidak diperbolehkan untuk memaksa anaknya menikah apabila tidak ada persetujuan darinya,

¹⁴ Wawancara dengan bapak Dikin selaku moden pada tanggal 10 Mei 2025.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Nila pada tanggal 10 Januari 2025.

B. Analisis Dampak Perjodohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga di Desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah Perspektif Hukum Keluarga Islam

1. Dampak Perjodohan dalam Membina Kelangsungan Rumah Tangga

Berbicara mengenai perjodohan yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat di desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua tentu memiliki dampak terhadap rumah tangga anak mereka, baik itu dampak positif maupun dampak negatif.

Adapun dampak positif dari perjodohan adalah sebagai berikut:

a. Mendapatkan restu dari kedua orang tua

Seseorang yang akan melangsungkan hubungan yang lebih serius atau pernikahan tentunya harus mendapatkan izin dari keluarga, terutama restu dari orang tua merupakan hal yang sangat penting. Terdapat beberapa orang tua yang tidak menyetujui anaknya untuk menikah dengan pasangan pilihan anaknya dengan berbagai alasan, seperti calonnya yang tidak baik dan lain sebagainya, oleh sebab itu orang tua lebih memilih untuk menjodohkan

anaknya dengan pilihan mereka yang dianggap tepat buat anaknya.¹⁶

Sebagaimana yang dialami oleh A dan L bahwasannya sebagai anak tentu kita tidak dapat untuk berbuat seenaknya sendiri tanpa pengawasan dari orang tua walaupun kita sudah dewasa, seperti halnya dalam pemilihan calon pasangan hidup tentu tidak sembarang untuk memilihnya karena kalau sembarangan akan memberikan dampak kedepannya. Perjudohan yang dilakukan oleh orang tua tentu dipertimbangkan terlebih dahulu oleh mereka, karena mereka tidak mau anaknya salah memilih pasangan. Oleh sebab itu ketika anak akan menikah tentu harus mendapatkan restu terlebih dahulu dari orang tua dan keluarga terdekat apakah pasangan yang mereka pilih baik atau tidak, apabila menurut orang tua tidak baik tentu orang tua akan menolak anaknya dengan calonnya tersebut, sehingga perjudohan dirasa menjadi hal yang paling tepat dalam pemilihan pasangan, karena orang tua tentunya sudah memberikan restu.

b. Mewujudkan keluarga yang harmonis

Pada dasarnya keluarga memiliki tujuan untuk menciptakan kebahagiaan bagi setiap anggotanya

¹⁶ Muhammad Ridwan and Purnama Hidayah Harahap, 'Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam', *Al-Ahwal As-Syakhsyah*, 11.03 (2024), 77.

yang tercermin dalam keluarga harmonis. Membangun rumah tangga tentu merupakan hal yang mudah untuk dilakukan, namun untuk membina kehidupan rumah tangga sehingga sampai pada taraf kebahagiaan dan keharmonisan yang diinginkan oleh masing-masing pasangan (suami dan istri) tentu sangatlah sukar.¹⁷ Keluarga harmonis tentunya tidak langsung terbentuk begitu saja, melainkan membutuhkan usaha untuk mencapai keluarga yang harmonis, dimana antara seorang suami dan istri mampu untuk saling memahami satu sama lain, saling pengertian, mampu untuk menurunkan egonya masing-masing dan lain sebagainya. Selain itu untuk mewujudkan keluarga harmonis diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam al-Qur'an dan Hadist, yaitu memilih suami dan istri dari segi agama sebagai pertimbangan yang paling utama.¹⁸

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pasangan yang dijodohkan yaitu A dan A, bahwa perjodohan yang dilakukan oleh orang tua mereka memberikan dampak yang

¹⁷ Barokatun Nikmah and Nurus Sa'adah, 'Literature Riview: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua', *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 2.1 (2021), 146.

¹⁸ Masri Masri, 'Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah', *Jurnal Tahqiq : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vol. 18, no. 1, 2024, 114.

positif terhadap rumah tangga yang mereka bina, meskipun awalnya mereka juga ada rasa canggung dan harus melewati fase untuk saling mengenal satu sama lain, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu mereka bisa untuk saling mengenal, mengerti dan memahami. Adapun kunci hubungan supaya rumah tangga menjadi harmonis adalah saling percaya satu sama lain, tetap menjaga komunikasi dan mampu untuk menghadapi berbagai konflik yang terjadi di dalam keluarga.

c. Mempererat hubungan keluarga

Pernikahan tentunya mempertemukan antara dua keluarga yang berbeda, yang terkadang keluarga tersebut tidak saling mengenal satu sama lain, oleh karena itu pernikahan dapat menjadikan kedua keluarga tersebut menjadi saling mengenal dan mampu untuk mempererat ikatan keluarga. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dengan pasangan L dan B, mereka mengatakan bahwa:

Awalnya tidak mengenal suami saya, karena bapak saya dikenalkan dengan temannya terus bapak saya menemui suami saya bersama saya untuk menentukan tanggal pernikahan. Kemudian keluarga saya dan keluarga suami saya saling mengenal dan alhamdulillah sampai sekarang hubungan keluarga saya terjalin dengan baik.

Merujuk pada dampak positif adanya perjudohan, bahwa setiap orang tentu dalam menjalankan pernikahan yang tidak atas kemauannya sendiri terasa begitu berat, namun ketika pernikahan tersebut dijalani dengan rasa ikhlas dan mau untuk mencoba menerima satu sama lain, saling mengerti maka akan mewujudkan kehidupan yang bahagia, harmonis dan langgeng. Oleh sebab itu hukum adanya perjudohan apabila merujuk pada dampak positif adalah diperbolehkan bagi orang tua untuk melakukan perjudohan terhadap anaknya, karena sebagai orang tua tentu tidak akan lepas tanggung jawab terhadap anaknya dan orang tua akan memberikan yang terbaik terhadap anaknya termasuk kebahagiaan.

Namun perjudohan ternyata tidak selalu memberikan dampak positif pada rumah tangga seseorang, melainkan juga dapat menimbulkan dampak negatif, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Perceraian

Seseorang yang telah menikah tidak menutup kemungkinan mereka mencapai puncak kebahagiaan, namun terdapat suatu persoalan yang menyebabkan ketidaknyamanan dari kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya, salah satunya adalah terjadinya perjudohan. Dampak perjudohan mengakibatkan adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang memicu terjadinya perceraian.

Perceraian merupakan putusnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Perceraian yang biasanya terjadi karena perjudohan adalah perceraian *qobla al-dukhul*.¹⁹

Sebagaimana yang dialami oleh saudari F yang memilih untuk bercerai dengan mantan suami, karena memang pernikahannya tersebut terjadi karena adanya unsur keterpaksaan yang membuatnya merasa tertekan, selain itu antara F dan mantan suaminya tersebut tidak ada rasa cinta satu sama lain. Ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga, mantan suaminya juga belum bisa menyelesaikan persoalan tersebut karena dia belum bisa membedakan antara kehidupan sebelum dan sesudah menikah, karena menurut F ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga maka dihadapi bersama terlebih dahulu, akan tetapi mantan suaminya tersebut lebih mendengarkan keluarganya.

b. Adanya perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan perilaku seksual dan/atau hubungan emosional romantis yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua

¹⁹ Istiqamah Usnidar Arfah, Andi Muhammad Akmal, 'Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 4., no. 3, 2023, 15.

pasangan diluar ikatan pernikahan. Perselingkuhan tentunya memberikan dampak dalam kehidupan rumah tangga seperti perceraian, selain itu perselingkuhan juga dapat menyebabkan adanya rasa trauma terhadap korban.²⁰

Kesimpulan dari hasil wawancara peneliti dengan saudari R bahwasannya menikah karena dijodohkan oleh orang tua dengan alasan ekonomi, namun ternyata pernikahan tersebut tidak berlangsung lama hanya bertahan 5 tahun. Saudari R mengatakan bahwa mantan suaminya tersebut tidak memberikan nafkah kepadanya dan anaknya, selain itu mantan suaminya tersebut telah memiliki wanita idaman lain (WIL) yang mengakibatkan saudari R menggugat cerai suaminya. Oleh karena itu pentingnya untuk mencari pasangan yang memang benar-benar baik dan paham akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami maupun istri, karena dalam kehidupan rumah tangga sangat penting untuk mengetahui hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri. Ketika bercerai tentu hal ini akan sangat berdampak kepada anak, meskipun demikian seorang anak juga memiliki hak yang harus dilakukan oleh orang tuanya, yaitu

²⁰ Imam Faishol and Fitriana Azzahrah, 'Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)', *Muwasith: Jurnal Hukum Islam*, 5.1 (2022), 56.

tercantum di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41.²¹

Bagi seorang suami tentunya memiliki kewajiban yang harus dilakukan terhadap keluarganya yaitu memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, baik itu berupa nafkah lahir maupun batin. Nafkah merupakan kecukupan seseorang atas kebutuhannya yang meliputi sandang, pangan dan papan. Nafkah dapat dibagi menjadi 2, yaitu nafkah untuk dirinya sendiri dan nafkah untuk selainnya yang diberikan karena ada beberapa sebab, yaitu karena pernikahan, kekerabatan dan kepemilikan. Mengacu pada Undang-undang Perkawinan Pasal 34 ayat 1 bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”. Artinya seorang suami atau ayah berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Dalam hal ini seorang anak memiliki hak untuk diberikan nafkah dan biyai semua kebutuhan pokok oleh ayahnya. Besaran nafkah yang berikan tentunya sesuai dengan pendapatan dari suami tersebut, sehingga seorang suami yang menjadi kepala keluarga tidak diperbolehkan untuk

²¹ Alfian Qodri Azizi, ‘Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia’, *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, vol. 1, 2020, 8.

mengabaikan kewajibannya yaitu memberikan nafkah kepada anak dan istri.²² Ketika suami tidak memberikan nafkah maka dalam Pasal 34 ayat (3) dijelaskan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.²³ Oleh sebab itu, ketika suami dan istri mampu untuk mengetahui mengetahui hak dan kewajibannya tentu akan memberikan dampak positif dalam kehidupan rumah tangganya yang menghasilkan keluarga sakinah, mawadah dan warahmah.

Berdasarkan kasus di atas bahwa orang tua harus benar-benar mencari seluk beluk dari calon yang akan dinikahkan untuk anaknya, sehingga tidak hanya memandang status ekonomi dari calon tersebut walaupun dalam pemilihan calon pasangan, ekonomi masuk dalam kriteria yang pertama akan tetapi sebaiknya agama yang dijadikan sebagai dasar seseorang untuk menikah. Seseorang yang memiliki status ekonomi yang baik belum tentu akan melaksanakan hak dan tanggung jawabnya ketika akan menikah, sehingga perjodohan tersebut tidak diperbolehkan untuk dilakukan, karena hal ini

²² M. Khoirur Rofiq, ‘Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia’, Cetakan I (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa), 88-90.

²³ Nurhadi and Alfian Qodri Azizi, ‘Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia’, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 1, no. 2, 2019, 59.

memberikan dampak yang besar terhadap istri dan anak. Calon yang dipilih ternyata tidak baik karena dia tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami bahkan dia juga telah melakukan perselingkuhan. Perselingkuhan termasuk dalam kekerasan psikis dalam rumah tangga, karena akan menimbulkan rasa kekecewaan yang mendalam, trauma dan rasa tidak percaya diri.

c. Pecahnya hubungan keluarga

Berbicara mengenai perjudohan, bahwa masih ditemukan beberapa orang tua menjodohkan anaknya dengan yang masih memiliki ikatan keluarga dengannya, alasannya karena dengan adanya pernikahan tersebut tentunya keluarga akan menjadi semakin erat. Hal tersebut memang dapat dibenarkan apabila pernikahan yang dijalin anak-anaknya tersebut berhasil atau keluarganya tetap harmonis, namun apabila pernikahan tersebut ternyata memberikan dampak yang buruk seperti putusnya ikatan pernikahan antara mereka tentu hal itu akan menjadikan keluarga tersebut menjadi renggang.²⁴

²⁴ Alex Kusmardani and others, 'Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Dan Realita Sosial', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 3.3 (2022), 190.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan A yang memilih untuk bercerai dengan I:

Pernikahan saya hanya berjalan 3 bulan dan saya memilih cerai karena sikap dia yang berbeda dan memang tidak ada kecocokan. Semenjak cerai hubungan keluarga saya sama keluarga mantan istri saya kurang baik. Sekarang dia sudah menikah lagi.

Berdasarkan dari kasus di atas bahwa hukum perjudohan yang dilakukan oleh orang tua adalah mubah, karena calon yang dipilihkan orang tua tersebut memiliki agama yang baik, selain itu juga masih ada ikatan keluarga tentunya orang tua berharap semakin dekat. Orang tua menganggap bahwa seseorang yang memiliki agama yang baik akan menjadi keluarga yang baik pula. Namun terkadang seorang anak menerima perjudohan karena keterpaksaan, sehingga disini orang tua harus benar-benar memastikan anaknya menerima atau tidak, karena hal ini juga akan berpengaruh untuk kehidupan rumah tangga anaknya kedepan. Berkaitan dengan rasa kecocokan akan tumbuh ketika seseorang mau untuk saling menerima, karena rasa kecocokan juga membutuhkan waktu yang cukup untuk saling mengenal satu sama lain.

Dilihat dari perspektif gender bahwa perjudohan atau dapat diistilahkan sebagai kawin paksa yang mana antara

laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Laki-laki yang dicirikan sebagai seseorang dengan jiwa kuat, keras serta agresif, sedangkan perempuan dianggap sebagai seseorang yang memiliki jiwa lemah lembut sejak dini. Berkaitan dengan hak yang ada pada anak perempuan dalam memilih pasangan untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun yaitu dengan melihat tujuan kehidupan setelah menikah. Kesetaraan dalam pernikahan merupakan hal yang menjadi penting untuk diperhatikan.²⁵

Persoalan gender telah menjadi perbincangan hukum nasional bahkan internasional sejak tahun 1948 lahirnya instrumen Deklarasi Umum (DUHAM) atau *Universal Declaration of Human Right* yang memegang prinsip kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan tentang harkat martabat, kebebasan individu, kesejahteraan, hak-hak individu baik itu dalam lingkungan keluarga, negara maupun hukum. Berdasarkan keadilan gender tentang perjodohan yang kebanyakan dari perempuan ditekan untuk menikahi seseorang tanpa adanya pertimbangan dari keinginan mereka sendiri dan hak-hak perempuan. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia (HAM) yang melindungi hak setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri termasuk dalam pemilihan

²⁵ Misbakhul Munir, Ahmad Subekti, and Dzulfikar Rodafi, 'Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender', *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2.3 (2020), 5.

pasangan hidupnya sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun.²⁶

Agama Islam tidak memperbolehkan orang tua untuk memaksakan kehendak anaknya. Orang tua sebagai penasihat dan mengarahkan yang merupakan tanggung jawab dari orang tua. Sebagai orang tua tidak boleh untuk menjodohkan anaknya, baik itu kepada anak laki-laki maupun anak perempuan yang tidak mereka sukai. Perempuan memiliki hak dirinya sendiri untuk menikah dengan seseorang yang dia suka. Perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk menolak atau menerima perjodohan tersebut. Dalam Islam, antara laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kedudukan yang sama dalam memilih pasangan hidup untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia dan terdapat ketenangan.

Di desa Trahan Kabupaten Rembang tidak hanya perempuan yang menjadi subjek perjodohan dari orang tua, akan tetapi juga laki-laki. Perjodohan tersebut dapat menghasilkan dampak yang positif yaitu menjadikan keluarga menjadi harmonis, akan tetapi perjodohan juga dapat menghasilkan dampak yang negatif, seperti perceraian dan lain sebagainya sehingga pernikahan merupakan hal yang sakral tidak boleh untuk dilakukan secara sepihak, melainkan juga melibatkan persetujuan

²⁶ Syahriati Fakhriah and others, 'Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia', *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5.2 (2024), 1229.

dari kedua belah pihak yang akan menjalin ikatan pernikahan, karena pernikahan tentu tidak hanya dijalin setahun atau dua tahun saja, melainkan sampai maut memisahkan mereka.²⁷ Namun dalam Islam perjodohan bagi anak laki-laki harus dimintai persetujuan darinya terlebih dahulu, sedangkan perempuan diperbolehkan untuk dinikahkan walinya tanpa adanya izin dari anak perempuan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan perbedaan yang jelas antara laki-laki dan perempuan.²⁸ Berkaitan dengan perjodohan anak laki-laki yang terjadi di desa Trahan dimintai persetujuannya terlebih dahulu, sedangkan untuk anak perempuan terdapat orang tua yang tidak memintai pendapatnya.

Berkaitan dengan kelangsungan rumah tangga, bahwasannya merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 di dalam Pasal 1 angka (2) bahwa kualitas keluarga adalah kondisi keluarga yang ditentukan dari dimensi kualitas legalitas dan struktur, kualitas ketahanan fisik, kualitas ketahanan ekonomi, kualitas ketahanan sosial psikologi, dan kualitas ketahanan sosial budaya dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Dari data

²⁷ Adriana Mustafa and Arwini Bahram, 'Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Mazahibuna*, vol. 2, 2020, 241–254.

²⁸ Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an & Perempuan (Menuju Kesetaraan Gender Dalam Penafsiran)*, Cetakan ke (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 2.

indikator kualitas keluarga yang telah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan dimensi kualitas legalitas dan struktur

Hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya bahwa setiap informan yang dijodohkan memiliki legalitas pernikahan berupa akta nikah yang secara resmi sebagai bentuk pencatatan di KUA. Pencatatan pernikahan tentunya memiliki kekuatan yang sangat penting, karena dengan adanya akta nikah tersebut memberikan jaminan kepada setiap orang yang menikah, selain itu juga hak-haknya juga akan terjamin khususnya kepada perempuan dan anak. Apabila pernikahan tidak tercatat maka akan menyebabkan kerugian untuk kedepannya.

Selain itu dilihat dari kelahiran anak yang mana dari hasil wawancara tersebut terdapat beberapa informan yang tidak memiliki anak bagi seseorang yang sudah bercerai, belum memiliki anak dan sudah memiliki anak. Bagi seseorang yang sudah memiliki anak tentunya memiliki akta kelahiran yang merupakan bentuk pengakuan dari negara terhadap anak tersebut, sehingga hak dari anak dapat terjamin, seperti mendapatkan bantuan pendidikan (beasiswa), jaminan kesehatan, serta untuk menghindari adanya eksploitasi anak.

2. Berdasarkan dimensi kualitas ketahanan fisik

Berkaitan dengan anggota keluarga yang mampu makan lengkap minimal 2 kali sehari bahwa berdasarkan hasil wawancara semua pasangan mendapatkannya, akan

tetapi bagi R yang bercerai dengan suaminya dia sudah tidak lagi mendapatkannya bahkan dia juga tidak diberikan nafkah. Tujuan adanya makan minimal 2 kali dalam sehari adalah untuk mendapatkan zat gizi yang ada di dalam tubuh, sehingga jika tidak terpenuhi makan akan berdampak pada keluarga yang menyebabkan rentannya kesehatan dalam keluarga yang mengakibatkan terganggunya kehidupan rumah tangga. Selain itu dari hasil uraian indikator tersebut bahwasannya semua keluarga tersebut tidak mengalami penyakit kronis yang menyebabkan keluarga menjadi rentan dari sisi kesehatan, karena kesehatan menjadi kualitas utama dalam sumber daya manusia.

Berkaitan dengan ruang tidur yang terpisah bahwa tidak tidur terpisah. Adapun tujuan dari adanya pemisahan ruang tidur adalah untuk menghindari adanya tindakan kekerasan seksual terhadap anak sehingga mampu untuk melindungi anak tersebut. Selain itu tidak ada anak yang merokok di usia 5-17th serta tidak ada anggota yang sakit sehingga meninggalkan kewajibannya.

3. Berdasarkan dimensi kualitas ketahanan ekonomi

Dari hasil wawancara peneliti dengan pasangan yang dijodohkan bahwasannya tidak semua keluarga memiliki penghasilan tetap. Tujuan adanya penghasilan tetap adalah agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari yang merupakan hal paling penting. Adanya penghasilan tersebut nantinya akan digunakan sebagai kebutuhan dan sisanya digunakan untuk tabungan guna pendanaan

kedepannya dan untuk mengatasi adanya ketidakpastian pendapatan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan istri yang bekerja dari pasangan tersebut, bahwa tidak semua istri bekerja sehingga penghasilan hanya dari pendapatan suami. Padahal istri yang bekerja memiliki kontribusi terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga, sehingga menandakan adanya kesetaraan gender dalam hal sama-sama berkontribusi untuk ekonomi yang ada di dalam kehidupan keluarga. Pendapat yang diperoleh ada yang dikelola bersama dan ada juga yang tidak. Apabila dikelola bersama hal ini menandakan adanya prinsip kesetaraan gender dalam hal menjaga dan mengelola ekonomi keluarga, sehingga jika tidak dikelola bersama akan menyebabkan adanya ketidakseimbangan peran dan fungsi yang ada di dalam keluarga.

4. Berdasarkan kualitas ketahanan sosial psikologi

Berkaitan dengan adanya hasil wawancara di atas bahwa terdapat pasangan yang mengalami perselingkuhan sehingga masuk dalam kekerasan psikis yang menimbulkan adanya trauma dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan untuk kekerasan antara orang tua dan anak tidak ditemukan berdasarkan data di atas sehingga dapat melindungi anak. Seorang anak tentunya membutuhkan waktu untuk bersama dengan orang tuanya. Seorang ayah memiliki peran penting untuk anaknya begitu juga seorang ibu yang notabennya sebagai orang pertama yang mendidik anaknya sehingga mereka memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan

anak. Dapat dilihat dari data di atas bahwa pasangan tersebut memiliki waktu untuk anaknya, sehingga hal ini responsive terhadap gender dan mampu untuk melindungi anak.

5. Berdasarkan kualitas ketahanan sosial budaya

Dari hasil data yang telah dikemukakan sebelumnya bahwasannya tidak ada anak yang dinikahkan di bawah usia 18th sehingga hal ini melindungi anak, karena menikah diusia tersebut merupakan bentuk kekerasan terhadap anak karena hak-haknya tidak terlindungi, seperti hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bermain dan lain sebagainya.

Setiap orang tua tentunya mengajarkan hal yang baik untuk anaknya, seperti mengajarkan hidup yang bersih dan sehat. Adanya pengajaran tersebut bertujuan untuk menghindari adanya penyakit yang mengakibatkan terganggunya kesehatan dalam kehidupan keluarga. Selain itu orang tua juga mengawasi anaknya ketika bermain sosial media untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kecanduan game. Merujuk pada data di atas bahwa setiap keluarga tersebut berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti saling gotong royong, ikut dalam pengajian dan lain sebagainya.

Berdasarkan indikator ketahanan keluarga yang telah diuraikan sebelumnya disimpulkan bahwa terdapat skor indikator ketahanan keluarga yang mana apabila “ya” dapat dihitung menjadi skor 1. Sehingga dari pasangan L dan B berkaitan dengan legalitas dan struktur mendapatkan

skor 3 karena memiliki legalitas pernikahan, akta kelahiran dan tinggal dalam satu rumah. Untuk ketahanan fisik memperoleh skor 4 dikarenakan tidak terjadi pemisahan ruang tidur antara orang tua dan anak yang mana hal ini rawan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Dilihat dari kualitas ketahanan ekonomi mendapatkan skor 4, karena istri tidak bekerja yang menyebabkan adanya kesenjangan. Dilihat dari kualitas sosial psikologi nya memperoleh skor 4 karena sesuai dengan prinsip ketahanan keluarga. Sedangkan dari sisi sosial budayanya mendapatkan skor 4 karena sudah sesuai dengan adanya prinsip ketahanan keluarga. Sehingga pasangan L dan B memperoleh jumlah 19. Sedangkan untuk pasangan A dan L dilihat dari legalitas dan strukturnya ada 3 skor. Berdasarkan kualitas ketahanan fisiknya terdapat 4 skor, karena ruang tidur tidak terpisah antara orang tua dan anak. Berdasarkan kualitas ketahanan ekonominya terdapat 4 skor. Dilihat dari sosial psikologi 4 skor dan sosial budaya terdapat 4 skor sehingga jumlah keseluruhan adalah 19 skor. Sedangkan untuk pasangan A dan memperoleh skor 19. Pasangan N dan A memperoleh skor 18. Pasangan D dan R memperoleh skor 15. Pasangan Q dan A terdiri dari 14 skor, sedangkan F yang bercerai terdapat 12 skor. A yang bercerai terdapat 12 skor, S yang bercerai memperoleh skor 13 dan R yang bercerai mendapatkan skor 15.

2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Dampak Perjudohan

Hukum keluarga Islam mengakui bahwa pernikahan merupakan suatu akad atau kontrak yang harus dilakukan melalui persetujuan masing-masing pihak. Orang tua memiliki peran dalam pemilihan pasangan anaknya sebagai penasehat, yang mana mereka memberikan nasihat berdasarkan pengalaman yang telah mereka jalani selama membina keluarga, sehingga tidak ada paksaan di dalamnya. Islam memberikan kesamaan terhadap setiap orang, baik itu laki-laki maupun perempuan dalam memilih pasangan hidupnya. Berkaitan dengan pemilihan pasangan bagi anaknya, orang tua memiliki peran yang sangat penting yaitu membantu anak mereka untuk menemukan pasangan dengan agama yang baik, memiliki moral serta mampu untuk membina keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (cinta) dan warahmah (kasih sayang).²⁹

Di era globalisasi sekarang ini yang menyebabkan terjadinya perubahan pada masyarakat dari agraris ke industrialis memicu adanya kesadaran tentang hak-hak dasar yang ada termasuk hak asasi yang ada pada perempuan. Upaya memperjuangkan hak-hak perempuan tersebut bertujuan untuk mendapat jaminan terhadap hak-haknya sebagai manusia, seperti hak yang melekat pada

²⁹ Ibid., 3265.

kedudukan, posisi dan peran sebagai perempuan. Oleh sebab itu diharapkan supaya hak-hak dasar yang ada pada perempuan memiliki kesetaraan dengan hak-hak dasar yang melekat pada laki-laki. Namun realita yang ada hak-hak perempuan masih ditentang, seperti adanya perjodohan yang mana kebanyakan dari perempuan menjadi subjek dalam perjodohan tersebut.

Berbicara mengenai perjodohan, bahwa di dalam Islam dikenal adanya hak *ijbār* yaitu hak yang melekat pada seorang wali untuk menikahkan anaknya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pernikahan ketika tidak ada seorang wali menyebabkan pernikahan tersebut menjadi tidak sah, karena wali merupakan rukun yang harus ada ketika akan melangsungkan pernikahan. Wali mujbir merupakan seseorang yang memiliki ikatan nasab atau darah karena hasil dari pernikahan yang mana dapat menikahkan anaknya tanpa harus meminta izin dari anak tersebut. Hak *ijbār* disini mengandung paksaan terhadap orang yang berada dibawah pengampuannya. Adapun wali mujbir adalah ayah, namun ketika ayah tersebut tidak ada maka digantikan oleh kakeknya.

Terdapat kaidah fiqih yang menjelaskan mengenai adanya hak *ijbār* yang dimiliki oleh seorang wali untuk menikahkan anaknya. Adapun kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَةِ

“Perwalian khusus lebih kuat dari pada perwalian umum”

Orang tua tentu menginginkan agar kebutuhan dari anaknya menjadi terpenuhi dengan melakukan usaha semaksimal mungkin guna memenuhi kebutuhan dari anaknya. Dalam filosofi Jawa mengatakan bahwa *"tega larane ora tega patine"* Artinya tega melihat sakitnya tapi tidak tega melihat kematiannya. Filsafat hidup ini adalah ungkapan bahwa orang tua selalu mengusahakan kebahagiaan untuk anaknya, meskipun orang tua tidak dapat membahagiakan secara penuh akan tetapi orang tua tidak menginginkan anaknya meninggal dalam keadaan sengsara.

Agama Islam mengajarkan kepada orang tua untuk mendidik anaknya sebaik mungkin semenjak dia masih kecil, sehingga orang tua memiliki wewenang penuh terhadap anaknya. Seorang ayah atau kakek mendapatkan legitimasi untuk mengelola harta anak dan menikahkannya. Ketika terdapat hal-hal tertentu seorang wali hakim tidak diperbolehkan untuk menikahkan seorang perempuan apabila perempuan tersebut masih terdapat wali khusus seperti ayah atau kakek, karena wali hakim sifatnya adalah umum.³⁰ Berdasarkan analisis penulis dari kaidah tersebut mengandung kebolehan

³⁰ Abdul Haq, Ahmad Mubarak, and Agus Ro'uf, *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*, ed. by Syahrowardi and M. Imdad Robani, Cetakan IV (Surabaya: Khalista, 2017), 297-301.

adanya hak *ijbār* atau hak memaksa anak perempuan untuk menikah dengan pilihan dari ayah atau kakeknya, karena disini seorang ayah atau kakek memiliki wewenang atau legitimasi secara penuh terhadap anak atau cucunya. Ketika ayah menikahkan anaknya tentu terdapat alasan yang baik di balik itu, karena orang tua tentunya menginginkan kebahagiaan kepada anaknya.

Berkaitan dengan hak *ijbār* yang ada pada seorang wali, para imam madzhab terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hak *ijbār*, diantaranya adalah:

a. Imam Hanafi

Menurut pendapat dari imam Hanafi mengatakan bahwa persetujuan dari mempelai sangat diperlukan dalam pernikahan, baik itu yang masih gadis atau sudah janda. Oleh sebab itu, apabila mereka menolak untuk menikah dengan pilihan orang tua, maka pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Qs. Al-Baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ
 أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ
 كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْوَاجُكُمْ وَأَطَهَرُ
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan jika kamu telah menceraikan istri-istrimu sampai tiba masa iddahnya, maka janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila sudah terdapat adanya kerelaan yang baik diantara mereka. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih dan suci. Dan Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak”. (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 232)³¹

Berdasarkan dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwasanya seorang wali tidak diperbolehkan untuk menghalangi pernikahan anaknya apabila kedua calon yang akan menikah tersebut sudah terdapat kerelaan satu sama lain, selain itu seorang wali tidak diperbolehkan untuk menikahkan anaknya tanpa adanya persetujuan darinya.

Dapat dilihat dari pendapat imam Hanafi bahwa seorang anak memiliki hak untuk mengatakan adanya persetujuan atau tidak ketika akan dijodohkan oleh walinya. Kasus yang terjadi di desa Trahan, bahwa masih ditemukan orang tua yang menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka. Perjodohan tersebut dilakukan dengan alasan yang berbeda-beda, akan tetapi masih terdapat beberapa orang tua yang tidak meminta pendapat dari anaknya, karena menurut imam Hanafi bahwa persetujuan dari anak merupakan hal yang paling

³¹ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 50.

penting untuk dilakukan sebelum mereka dinikahkan. Oleh karena itu kasus perjodohan yang terjadi di desa Trahan tidak sesuai dengan pendapat imam Hanafi yang mana persetujuan dari anak menjadi hal yang paling penting. Seperti yang terjadi pada L dari pasangan L dan B yang dijodohkan oleh orang tua tanpa meminta persetujuan darinya. Ketika itu dia langsung ditemukan dengan B untuk menentukan tanggal pernikahan. Selain itu kasus yang terjadi pada F yang sudah menolak perjodohan akan tetapi kemudian dia terpaksa untuk menerimanya.

b. Imam Syafi'i

Pendapat imam Syafi'i tentang seorang wali merupakan hal yang wajib ada dalam suatu pernikahan, karena wali menjadi salah satu rukun dalam pernikahan. Oleh sebab itu, ketika seorang wali tidak ada dalam akad pernikahan tentu menjadikan pernikahan tersebut tidak sah, karena tidak terpenuhinya rukun.³²

Berkaitan dengan pernikahan yang terjadi pada seorang gadis dewasa bahwa ada hak yang berimbang antara seorang ayah dengan gadis tersebut, hal ini didasarkan pada hadits yang

³² Vreede Intang Chaosa and Nina Agus, 'Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir', *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, vol. 1, no. 1, 2023, 46–57.

menyatakan bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri, sehingga menurut pendapat dari imam Syafi'i bahwasannya seorang ayah lebih berhak untuk menentukan pernikahan dari anak gadisnya meskipun sudah dianjurkan untuk bermusyawarah terlebih dahulu sebagaimana yang telah tercantum di dalam Qs. Ali-Imran ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۚ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا عَلِيظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۚ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ
فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُتَوَكِّلِينَ

“Maka berkat rahmat Allah swt kamu dapat berlaku lemah lembut terhadap mereka. Dan apabila kamu bersikap keras dan berhati kasar tentu mereka akan menjauhimu. Oleh karena itu maafkanlah mereka dan mintakan ampunan kepada mereka dan musyawarahlah dalam urusan tersebut. Kemudian apabila kamu sudah memiliki tekad yang bulat, maka bertakwalah kepada Allah swt. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal”. (Q.S. 3 [Ali-Imran]: 159)³³

Berbicara mengenai kasus perjudohan yang terjadi di desa Trahan, kabupaten Rembang, Jawa

³³ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 95.

Tengah bahwa perijodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya dilakukan pada usia yang sudah dewasa atau usia yang memang sudah matang untuk membentuk keluarga. Namun permasalahan yang ada masih ditemukan beberapa orang tua yang melakukan perijodohan tersebut tanpa mempertimbangkan persetujuan dari anak. Dapat dilihat dari pendapat imam Syafi'i yang mengatakan seorang gadis ketika akan dinikahkan dianjurkan untuk meminta persetujuan dari anak gadis tersebut, sehingga menurut beliau ketika orang tua tidak meminta persetujuan pun tetap bisa untuk menikahkan anaknya, karena menurut pendapat beliau bahwa seorang ayah lebih memiliki hak atas anak gadisnya.

c. Imam Malik

Menurut pendapat imam Malik bahwa seorang wali memiliki hak *ijbār* terhadap anak gadisnya artinya ayah dapat memaksakan anak gadisnya menikah dengan seseorang yang telah dipilihkan tanpa meminta persetujuan dari anak gadisnya tersebut. Dapat dilihat dari pendapat imam Maliki, bahwa perijodohan yang terjadi di desa Trahan, kabupaten Rembang masih terdapat beberapa orang tua yang menjodohkan anaknya tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut dan hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Imam Malik,

karena perjodohan yang terjadi di desa Trahan dilakukan ketika anak tersebut sudah dewasa, sehingga menurut Imam Malik wali berhak untuk menikahkan anaknya tanpa adanya izin atau persetujuan darinya, karena hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab dari seorang wali kepada anaknya.

d. Imam Hambali

Menurut pendapat dari Imam Hambali mengatakan bahwa adanya hak *ijbār* yang dimiliki oleh seorang wali hanya ada pada seorang anak yang belum dewasa, perempuan yang sudah baligh dan masih perawan dengan syarat calonnya tersebut sekufu, serta perempuan yang memiliki gangguan jiwa atau gila. Menurut Imam Hambali, seorang wali lebih mengetahui calon yang baik untuk anaknya dibandingkan dengan pilihan anak tersebut, sehingga menurut pendapat beliau bahwa hak *ijbār* diperbolehkan pada wali. Seorang ayah tentunya dalam memilihkan calon kepada anak tidak dilakukan secara sembarangan, karena ayah tentu menginginkan kebahagiaan kepada anaknya. Meskipun wali memiliki hak *ijbār*, akan tetapi seorang wali disunnahkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada anak yang dijodohkan. Bagi anak perempuan yang masih perawan izinnnya adalah diamnya, sedangkan bagi janda harus ada persetujuan secara jelas (menerima atau menolak).

Berdasarkan kasus yang terjadi di desa Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah yang mana masih terdapat orang tua yang tidak meminta persetujuan dari anak ketika akan dinikahkan. Hal ini telah sesuai dengan pendapat dari imam Hambali yang mengatakan bahwa seorang wali memiliki hak untuk menikahkan anak gadisnya, namun menurutnya terdapat kesunnahan bagi seorang wali untuk menanyakan persetujuan dari anak yang dijodohkan.

Dapat disimpulkan dari pendapat empat imam madzhab yang mana mereka tentu memiliki pendapatnya masing-masing. Namun alangkah baiknya orang tua atau wali mujbir yaitu ayah atau kakek ketika akan menjodohkan anak atau cucunya ditanyakan persetujuannya terlebih dahulu, karena persetujuan tersebut membawa dampak bagi rumah tangga anaknya. Setiap orang tentu menginginkan rumah tangga yang bahagia dan tidak untuk dalam jangka waktu yang pendek melainkan sampai maut memisahkan mereka. Oleh sebab itu pentingnya persetujuan atau kerelaan dari seorang anak ketika akan dijodohkan, seperti kasus yang terjadi di desa Trahan bahwa mereka terpaksa untuk menikah, selain itu ada juga yang tidak dimintai pendapat ketika mereka dijodohkan, sehingga mereka menjalankan kehidupan dengan rasa tertekan dan keterpaksaan yang

dapat membuat kehidupan rumah tangga mereka menjadi hancur.

Sebagaimana Qs. An-Nur (24):32 bahwasannya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih sendiri diantara kamu dan orang-orang yang sudah layak menikah dari hamba sahayamu laki-laki dan perempuan. Jika mereka berasal dari golongan yang tidak mampu, maka Allah akan memberikan kemampuan kepadanya dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui”. (Q.S. 24 [An-Nur]: 32)³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada kekhususan untuk menikahkan baik itu bagi seorang laki-laki atau perempuan, melainkan bersifat umum. Namun ketika menikahkan anak laki-laki harus mendapatkan izin darinya. Rasulullah saw memerintahkan orang tua atau wali untuk meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya dan izinnya dapat berupa diamnya anak tersebut.³⁵

Berkaitan dengan persetujuan dari calon mempelai dalam Hukum Perdata Islam dijadikan sebagai salah satu

³⁴ Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 503.

³⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2*, Cetakan I (Depok: Keira Publishing, 2016), 205-206.

syarat dalam pernikahan. Sebagaimana yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan di dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Namun kasus perjodohan yang terjadi di desa Trahan ternyata tidak semua orang tua yang menjodohkan tersebut meminta persetujuan dari anak yang dijodohkan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan apa yang telah tercantum di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) dan (2).

Perjodohan yang terjadi di desa Trahan, kabupaten Rembang masih terdapat anak yang tidak dimintai persetujuannya, seperti yang terjadi pada pasangan L dan B, yang mana L ini tidak dimintai pendapatnya terlebih dahulu karena dia langsung ditemukan oleh B untuk menentukan tanggal pernikahan. Kasus tersebut jelas tidak sesuai dengan apa yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 6 ayat (1), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) yang mana persetujuan menjadi hal yang sangat penting ketika akan melangsungkan pernikahan. Persetujuan dari kedua calon mempelai menjadi hal yang sangat penting untuk kehidupan rumah tangga. Tujuan dari adanya persetujuan tersebut supaya masing-masing suami dan istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga

dilandasi dengan penuh senang hati, sehingga dapat membagi tugas, hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Dengan demikian akan mewujudkan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dengan demikian, menurut hukum fikih Islam Indonesia tidak diperkenankan adanya hak *ijbār* wali sehingga orang tua harus meminta persetujuan terlebih dahulu kepada anaknya sebelum menikahkannya.³⁶

Untuk melakukan kejelasan terkait dengan persetujuan nikah dari kedua calon mempelai, maka pegawai pencatat nikah harus mempertanyakan terlebih dahulu sebelum akad nikah berlangsung. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam:

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.

³⁶ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*, Cetakan I (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 87.

- (3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Kebanyakan dari masyarakat masih menganggap bahwa perjodohan merupakan hal yang wajar, karena sesuai dengan hak yang ada pada wali yaitu hak *ijbār*. Padahal Rasulullah saw telah memberikan pilihan, sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas r.a:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ جَارِيَةَ بَكْرٍ آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَأَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ، وَأَخْرَجَهُ دَاوُدُ أَيْضًا مُرْسَلًا)

“Dari Ibnu Abbas: Sesungguhnya Jariyah yaitu seorang gadis yang datang menghadap kepada Nabi saw. Kemudian mengadu bahwa ayahnya telah menikahkannya dengan seorang pria, akan tetapi dia tidak menyukai (karihah). Maka Rasulullah saw. Menganjurkannya untuk menentukan pilihannya (menerima atau menolak) pernikahan tersebut”. (Hadits ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud mengeluarkannya pula secara mursal).³⁷

Pentingnya musyawarah yang dilakukan antara orang tua dengan anaknya dalam pemilihan calon pasangan hidup. Dalam hal ini terdapat hubungan antara seorang

³⁷ Kitab Sunan Abi Daud Jilid III, Terj. Ustadz Bey Arifin dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, 33.

ayah dan anak, bahwa kemuliaan orang tua bergantung pada kemuliaan anak perempuannya, sehingga orang tua memilihkan suami yang shalih untuk anaknya. Namun dalam memilihkan calon pasangan juga harus ada musyawarah terlebih dahulu. Adanya musyawarah tersebut dilakukan agar tidak mengandung adanya paksaan untuk dinikahkan, karena hal ini tidak diperbolehkan, karena akan menimbulkan dampak yang buruk untuk kedepannya.³⁸

Penulis menyimpulkan bahwasannya perjodohan yang terjadi di desa Trahan, kabupaten Rembang, Jawa Tengah memberikan dampak terhadap kelangsungan kehidupan rumah tangga, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang dirasakan oleh pasangan yang dijodohkan tentunya membutuhkan proses yang cukup lama untuk saling mengenal satu sama lain dan menjalin komunikasi yang baik sangat dibutuhkan. Perjodohan yang dilakukan oleh orang tua hukumnya adalah diperbolehkan ketika perjodohan tersebut menghasilkan adanya dampak yang positif atau baik bagi kehidupan rumah tangga anak, selain itu orang tua juga diperbolehkan untuk menikahkan anaknya dengan syarat harus sekufu atau memiliki agama yang baik. Namun bagi yang merasakan dampak negatif adanya perjodohan

³⁸ Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, *Adab al-Islam fii Nidham al-Usrah*, Terjm. Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah (Makkah: 1423), 45.

tentunya hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mereka yang merasakan dampak negatif dari perjodohan tentunya tidak merasakan adanya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu orang tua harus benar-benar memilih calon yang baik untuk anaknya, apabila calon yang dipikirkan ternyata tidak baik, seperti ketika orang tua hanya memandang status ekonominya semata bukan melihat dari sisi agamanya, maka hal ini akan menjadikan keharaman, karena terdapat adanya dampak negatif terhadap anak seperti tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami bahkan melakukan perselingkuhan yang termasuk dalam kekerasan psikis. Selain itu perjodohan tidak sesuai dengan pasal yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu di dalam pasal 6 ayat (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1). Dari kasus tersebut terdapat anak yang memang sudah menolak perjodohan bahkan sempat menginginkan untuk melarikan diri, akan tetapi kemudian dia terpaksa untuk menikah dengan pilihan orang tuanya. Selain itu dari hasil wawancara yang dilakukan dengan informan yang rumah tangganya berujung pada perceraian memang terpaksa untuk menikah dengan pilihan orang tua, sehingga dalam

menjalankan pernikahan tersebut tidak sukarela atas keinginannya sendiri.

Berdasarkan kasus perjodohan, bahwa orang tua tentunya menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya, apalagi dalam memilih pasangan hidup tentunya orang tua tidak sembarangan dalam memilihkan calon pasangan hidup untuk anaknya, bahkan orang tua menyeleksi secara ketat agar kehidupan anaknya kedepan menjadi bahagia. Namun disisi lain ternyata perjodohan juga memiliki dampak yang negatif terhadap kehidupan anak. Kehidupan keluarga tentunya yang menjalani adalah anak, sehingga pentingnya persetujuan dan kerelaan anak ketika akan dinikahkan, karena rumah tangga yang dijalani dengan keterpaksaan membuat mereka merasa tidak senang dalam menjalani rumah tangga. Seorang anak juga ketika akan menikah wajib meminta persetujuan dari orang tua, sehingga disini musyawarah antara orang tua dan anak dalam memilih calon pasangan sangat penting. Ketika anak mau untuk menikah dengan pilihan orang tua tanpa ada rasa keterpaksaan tentu mereka menjalani kehidupan rumah tangga dipenuhi dengan penuh rasa kesenangan dan kebahagiaan. Namun ketika anak tersebut tidak mau untuk dijodohkan sebaiknya jangan diteruskan perjodohan tersebut, karena akan berdampak pada kehidupan rumah tangga anak. Sehingga pentingnya musyawarah antara orang tua dan anak menjadi penting untuk dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Praktik perjodohan yang terjadi di desa Trahan bahwa masih terdapat orang tua yang tidak meminta persetujuan dari anak perempuannya. Anak laki-laki yang dijodohkan dimintai persetujuan terlebih dahulu oleh orang tua. Kebanyakan dari mereka terpaksa untuk menerima perjodohan karena untuk membahagiakan orang tua. Setelah meminta persetujuan terdapat orang tua yang memberikan waktu untuk saling mengenal satu sama lain terlebih dahulu untuk mempertimbangkan apakah ada kecocokan di antara keduanya atau tidak. Namun ada pula orang tua yang hanya meminta persetujuan saja dan tidak melewati fase perkenalan sebelum menikah, sehingga mereka mengenal ketika sudah terjalin ikatan suami dan istri.
2. Perjodohan ternyata memberikan dampak yang begitu besar terhadap kehidupan rumah tangga, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Setiap orang diberikan hak untuk memilih pasangannya sendiri, sehingga ketika mereka dijodohkan tentu harus mendapatkan izin dari kedua calon mempelai seperti halnya yang tercantum di

dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 16 ayat (1) dan (2). Selain itu persetujuan dari mempelai sangat penting agar tidak merenggut hak asasi mereka yaitu memilih pasangan hidup. Bagi keluarga yang merasakan dampak tidak harmonis menyebabkan perceraian, sehingga sulit untuk dipertahankan. Sehingga pentingnya musyawarah antara orang tua dan anak dalam hal pemilihan calon pasangan hidup.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan saran:

1. Bagi orang tua untuk tidak melakukan perjodohan, kepada anaknya karena anak memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri, akan tetapi orang tua juga tetap memberikan arahan kepada anaknya dalam memilih calon pendamping.
2. Bagi anak yang dijodohkan untuk tidak langsung menolak perjodohan yang dilakukan oleh orang tua, akan tetapi memikirkannya secara matang-matang terlebih dahulu dan meminta untuk dilakukan musyawarah serta pengenalan terlebih dahulu. Apabila memiliki kecocokan maka perjodohan tersebut dapat dilangsungkan, namun apabila tidak terdapat kecocokan maka anak bisa menolak perjodohan tersebut.

3. Saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu untuk melakukan penelitian di beberapa desa yang berbeda, karena penelitian ini masih terbatas pada satu desa saja. Dengan adanya penelitian di beberapa desa yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga nantinya menghasilkan penelitian yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulhayi, Musthafa bin Abul Ghait. *Fikih Menjemput Jodoh (Memahami Proses-Proses Islami Menjemput Jodoh Dari Khitbah Hingga Menikah)*. Cetakan I. Sukoharjo: al-Qowam. 2015.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam Jilid 2*. Cetakan I. Depok: Keira Publishing. 2016.
- Asmani, Jamal Ma'mur., dan Umdatul Baroroh. *FIQH PERNIKAHAN: Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Cetakan I. Yogyakarta: Aswaja Pressindo. 2019.
- Azizi, Alfian Qodri. *Perlindungan Hak-Hak Anak (Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia)*. Cetakan I. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Cetakan I. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya. 2015.
- Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cetakan I. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center. 2019.
- Desminar. *Buku Ajar Pengantar Hukum Keluarga*". Padang: UMSBU Press. 2021.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak*

- Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*. Cetakan ke I. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Hadikusumo, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke I. Bandung: CV. Mandar Maju. 2022.
- Haq, Abdul., Ahmad Mubarak., dan Agus Ro'uf. *Formulasi Nalar Fiqh (Telaah Kaidah Fiqh Konseptual)*. Cetakan IV. Surabaya: Khalista. 2017.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab Fiqh*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2000.
- Hermanto, Agus. *Problematika Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Malang: CV. Literasi Nusantara. 2021.
- Hermanto, Agus, dan Siti Nurjanah. *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Hikmatullah. *Fiqh Munakahat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Edu Pustaka. 2021
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University. 2020.
- Nasution, Khoiruddin. *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*. Cetakan I. Jakarta. 2022.
- Rofiah, Nur., Faqihuddin Abdul Qadir., Alissa Wahid., Iklillah

Muzayyanah, Furqan La Faried., Sugeng Widodo., dan others. *Fondasi Keluarga Sakinah, Correspondencias & Análisis* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI Tahun 2017. 2017.

Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Edisi Ke 3. Depok: Pt Rajagrafindo Persada. 2017.

Rofiq, M. Khoirur. '*Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*', Cetakan I. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa. 2021.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Menurut Islam (Menurut Empat Madzhab)*. Jakarta: Kencana. 2021.

Nurjanah, Siti., dan Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*. Cetakan I. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2022.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an & Perempuan (Menuju Kesenjangan Gender Dalam Penafsiran)*. Cetakan ke I. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.

Syarifuddin, Amir. 2006. "*Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang*". Jakarta: Prenada Media.

Jurnal:

Abdillah, Kudrat. "Reinterpretasi Hak Ijbar Dalam Hukum Perkawinan Islam Di Keluarga Pesantren". *Asy-Syari'ah*, vol.

22, no. (1). 2020. 35–50.

Aditya, Muzemmil., dan Fathullah Fathullah. "Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama' Hanafiyah Dan Syafi'iyah". *Al-Muqaranah*, vol. 1. no. (1). 2023. 1–15.

Aditya, Muzemmil., dan Irzak Yuliardy Nugroho. "Komparasi Wali Mujbir Dalam Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hanafi". *Al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Madzhab*, vol. 1, no. 2. 2023. 79.

Afiq, Ahmad Zubadul. "Kontroversi Hak Ijbar Wali Terhadap Mempelai Wanita Dalam Pernikahan Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga". *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (JEBI)*, vol. 1, no. 2. 2022. 135–148.

Al Faruq dan Rohmahtus Sholihah. "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab". *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, vol. 1, no. 4. 2020. 114.

Amanda, Rahma., Mochamad Naim., dan Rizki Setiawan. "Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 9, no. 13. 2023. 544.

Andini, Nur Fadhila., dan Andi Agustang. "Sistem Perjodohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar". *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*, vol. 1, no. 2. 2021. 196–197.

- Angraeni, Dwi Muslimah., dan Emilia Mustary. "Penyesuaian Pernikahan Pada Pasangan Perjudohan". *Indonesian Journal of Islamic Counseling*, vol. 5, no. 2. 2023. 99–110.
- Arfah, Istiqamah Usnidar., dan Andi Muhammad Akmal. "Analisis Putusan Hukum Perceraian Qabla Al-Dukhul Pada Kawin Paksa Di Pengadilan Agama Sinjai Kelas II". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, vol. 4, no. 3. 814–815.
- As'adurrofiq, Muhammad., dan Ahmad Zainal Musthofa Misbahul Amin. "Perjudohan Dalam Pandangan Islam". *Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiah*, vol. 2, no. 1. 2022. 78.
- Azizi, Alfian Qodri. "Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh Dan Perundang-Undangan Indonesia". *Iqtisad Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, vol. 7, no. 1. 2020. 8.
- BM, Aisyah, dan Nur Wahidah Mansur. "Dampak Pernikahan Anak Pada Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Kanrepia Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa". *Jurnal Sipakalebbi*, vol. 5, no. 2. 2021. 130.
- Busahwi., Kudrat Abdillah, dan Hairul Umam. "Status Wali Washi Dalam Pernikahan Perspektif Imam Malik Dan Imam Syafi'i". *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 22, no. 1. 76.
- Chaosa, Vreede Intang., dan Nina Agus. "Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafi'i Dan Imam Hanafi Tentang Wali Mujbir". *As-Sakinah Journal of Islamic Family Law*, vo. 1, n.

1. 2023. 46–57.

Fadhli, Yusandi Rezki. "Remaja Perempuan Yang Menikah Melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis Tentang Penyesuaian Diri". *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, vol. 08, no. 02. 2020. 154.

Faishol, Imam., dan Fitriana Azzahrah. "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)". *Muwasith: Jurnal Hukum Islam*, vol. 5, no. 1. 2022. 56.

Fakhriah, Syahriati., dkk. "Keadilan Gender Dan Pemaksaan Perkawinan Berkedok Budaya Di Aceh-Indonesia Dan Negeri Selangor-Malaysia". *Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, vol. 5, no. 2. 1229.

Gusti, Hyang Kinasih. "Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak". *Journal of Religious and Social Scientific*, vol. 18, no. 5. 2024. 3265.

Handayani, Tuti., Ahmad Zuhri., dan Syukri. "Konsep Khitbah (Peminangan) Dalam Perspektif Hadis Rasulullah Saw Ahmad Zuhri, Syukri, Tuti Handayani Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan". *Jurnal Ilmu Kewahyuan*, vol. 4, no. 2. 2021. 60–82.

Hakim, Muh. Luthfi. "Dialektika Hak Ijbar Dalam Undang-Undang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan". *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan*

Hukum Islam, vol. 13, no. 2. 2022. 258.

Harahap, Herlina Hanum, dan Bonanda Japatani Siregar. "Analisis Tujuan Pernikahan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian*, vol. 1. 2022. 117.

Husnatunnisa, Yanuarti., dkk. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Karena Dipasiala (Perjodohan) Dalam Masyarakat Bugis Wajo: Studi Kasus Di Kelurahan Mendahara Ilir Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur". *Wasatiyah: Jurnal Hukum*, vol. 2, no. 1. 2021. 46.

Jamhuri, dan Miftarah Ainul Mufid. "Anjuran Menikah Perspektif Quraish Shihab Dalam Tafsir Al Misbah QS. an Nur:32". *Mafhum*, vol. 5, no. 2. 2020: 35–37.

Juhariyanto, Muhammad. "Konsep Perjodohan Perspektif Pengasuh Pesantren Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki Dan Implikasinya Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1. 2023. 1–13.

Khoiri, Miftakhul. "Wali Mujbir Dalam Perspektif Pemikiran Kh. Husein Muhammad". *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, vol. 7, no. 2. 2022. 204.

Kusmardani, Alex., Abdullah Syafe'i., Usep Saifullah., dan Nurrohman Syarif. "Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Dan Realita Sosial". *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, vol. 3,

no. 3. 2022. 190.

Lubis, Hidayatus Saadah, dkk. "Pendapat Imam Mazhab Terhadap Mahar Mitsil Bukan Merupakan Syarat Kafa'ah". *Pendidikan Agama Islam Dan Filsafat*, vol. 2, no. 2. 2025. 14.

Lubis, Tiur Ayuningtias Pauliza Putri., Azhar, dan Syahrul Affan. "Pengaruh Perjudian Terhadap Pernikahan Anak Yang Mengakibatkan Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 345/Pdt.G/2023/PA.Stb)". *Dakwah Dan Sosial Humaniora*, vol. 4, no. 4. 2023.

Maghfiroh, Lailatul., dan Erin Ratna Kustanti. "Pengalaman Berkeluarga Pada Wanita Yang Dijodohkan (Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis)". *Jurnal Empati*, vol. 15, no. 5. 2023: 392–402.

Masri, Masri. "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Bingkai Sakinah, Mawaddah, Warahmah". *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, vl. 18, no. 1. 2024. 114.

Mauludi, Syahrul. "Pendidikan Agama Sebagai Prevensi Pernikahan Dini: Analisis Terhadap Pemahaman Dan Praktik Agama Dalam Mengatasi Fenomena Pernikahan Dini Di Pekanbaru". *Takwana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, vol. 2, no. 1. 2023. 13–22.

Munir, Misbakhul., Ahmad Subekti., dan Dzulfikar Rodafi. "Kawin Paksa Dalam Perspektif Fiqh Islam Dan Gender". *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, vol. 2, no. 3. 2020. 5.

- Mustafa, Adriana., dan Arwini Bahram. "Relasi Gender Dalam Pernikahan Keturunan Sayyid Di Desa Cikoang Kabupaten Takalar; Studi Kasus Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat". *Mazahibuna*, vol. 2. 2020. 241–254.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Crepido*, vol. 2, no. 2. 2020. 111–122.
- Muttaqin, Muhammad Ngizzul., dan Nur Fadhilah. "Hak Ijbar Wali Tinjauan Maqashid Syari'ah Dan Antropologi Hukum Islam". *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, vol. 12, no. 1. 2020. 102.
- Najichah., dan Alfian Qodri Azizi. "Implikasi Inisiatif Perceraian Terhadap Hak Nafkah Istri". *Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 5, no. 1. 2020. 51.
- Nansadiqa, Lisa. "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia". *HEI EMA*, vol. 3, n. 2. 2021. 46–47.
- Nikmah, Barokatun., dan Nurus Sa'adah. "Literature Riview: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua". *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 2, no. 1. 2021. 146.
- Nurhadi, Nurhadi., dan Alfian Qodri Azizi. "Filosofis Kewajiban Nafkah Anak Dalam Uup Islam Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, vol. 1, no. 2. 2019. 59.
- Rahmat, Moh. Rival., Wildan Zaman., Nuratni Botutihe., Ayu

- Rahmawati Manurip., dan Imelda Lagani. "Pentingnya Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Administrasi Dan Pelayanan Publik Desa Padang Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai", vol. 4, no. 2. 2024. 374–377.
- Rahmawati, Theadora., dan Zakiyuddin Abdul Adhim. "Kontekstualisasi Hadis Hak Ijbar Dalam Perjodohan Di Indonesia", vol. 5, no. 2. 2023. 182–201
- Ramdani, Cepi. "Ujang Miftahudin, and Abdul Latif, 'Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter". *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, vol. 2, no. 1. 2023. 12–20.
- Rani, Anisa Puspa., Dwi Setiawan Chaniago., dan Syarifuddin Syarifuddin. "Insakralitas Pemilihan Jodoh Dalam Pernikahan Keluarga Kontemporer". *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, vo. 1, no.1. 2019. 7.
- Ridwan, Muhammad., dan Purnama Hidayah Harahap. "Perkawinan Tanpa Persetujuan Salah Satu Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam". *Al-Ahwal As-Syakhsiyah*, vo. 11, no. 3. 2024. 77.
- Rismawati, K, dan Mubarak Dahlan. "Dampak Perjodohan Terhadap Anak Di Desa Rappolemba Kabupaten Gowa". *Jurnal Sosial & Budaya*, vol. 7, no. 3. 2023. 80–88.
- Sastrawati, N. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo". *Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. 2022. 67–80.

Suryantoro, Dwi Darsa, dan Ainur Rofiq. "Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam". *Ahsana Media*, vol. 7, no. 2. 2021. 38.

Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti., dan Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia". *HUKMY : Jurnal Hukum*. vol. 3, no. 1. 2023. 263–284.

Tahir, Muhammad, dan Rostansar. "Analisis Hukum Sebab Perceraian Karena Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga". *Journal of Law*, vol. 1, no. 1. 2022. 106.

Tindangen, Megi., Daisy S.M Engka., dan Patric C. Eauran. "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus : Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)". *Berkala Ilmiah Efisiensi*, vol. 20, no. 3. 2020. 82.

Skripsi:

Latifah, Anis Nur. *Skripsi “Tinjauan Masalah Terhadap Proses Perjudohan Santri Di Pondok Pesantren Pendowo Walisongo Desa Sedah Jenang Ponorogo”*. IAIN Ponorogo. 2021.

Khalilullah, Muhammad Rafi. *Skripsi “Praktek Perjudohan Dalam Perspektif Hak Ijbar (Studi Kasus Di Kangkung Mranggen Demak)”*. Universitas Islam Negeri Walisongo. 2022.

Tamif, Mukhlisah. *Skripsi “Implementasi Perjudohan Dalam*

Pernikahan Di Pesantren Darul Istiqamah Cabang Ponci Bulu Kumba” Universitas Muhammadiyah Makassar. 2024.

Azizah, Nur Fitria. *Skripsi “Penentuan Jodoh Oleh Ibu Dalam Keluarga Masyarakat Gubug Kabupaten Grobogan Perspektif Hukum Islam”*. IAIN Salatiga. 2022.

Undang-undang:

‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 1974, 1–15

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan pasangan L dan B pada tanggal 1 Juni 2025.

Wawancara dengan pasangan A dan A pada tanggal 8 Juni 2025.

Wawancara dengan pasangan A dan L pada tanggal 1 Juni 2025.

Wawancara dengan A dari pasangan A dan I pada tanggal 19 Desember 2024.

Wawancara dengan R dari pasangan R dan S pada tanggal 19 Desember 2024.

Wawancara dengan ibu Murtini selaku ibu R dari pasangan R dan S pada tanggal 19 Desember 2024.

Wawancara dengan F dari pasangan F dan R pada tanggal 20 Desember 2024.

Wawancara dengan S dari pasangan S dan A pada tanggal 20 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Kasdiran selaku orang tua dari S pada tanggal 20 Desember 2024.

Wawancara dengan bapak Jamil selaku tokoh agama di desa Trahan, pada tanggal 24 Desember 2024.

Wawancara dengan ibu Nila selaku masyarakat, pada tanggal 24 Desember 2024.

Kitab:

Al-Anshori, Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad. *“Kitab Fathul Wahhab Bi Syarhi Manhaji Al Thullab Jilid II”*. Beirut – Lebanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah. 1280.

Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, *‘Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram’*. Jilid II. Terjm. Muhammad Isnani, Muhammad Radikh dan Muslim Arif, Cetakan 2 (Jakarta: Darus Sunnah, 2007).

Kitab Sunan Abi Daud Jilid III, Terj. Ustadz Bey Arifin dkk, Semarang: CV. Asy Syifa, 33.

Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, *‘Adab al-Islam fii Nidham al-Usrah’*, Terjm. Ali Ridha Abdul Muhith Abdul Fattah (Makkah: 1423).

Lain-Lain:

Arsip desa Trahan tahun 2023.

Tim Penerjemah, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta:
Departemen Agama RI, 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN I
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk pasangan yang bercerai:

1. Apakah benar Bapak/Ibu menikah karena di jodohkan?
2. Apakah sebelumnya mengenal dengan calon yang akan dijodohkan dengan Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan mengapa orang tua menjodohkan?
4. Apakah Bapak/Ibu dimintai persetujuan ketika akan dijodohkan?
5. Pada tahun berapa Bapak/Ibu melangsungkan perjodohan tersebut?
6. Bagaimana keadaan rumah tangga setelah menikah?
7. Berapa lama usia pernikahan Bapak/Ibu?
8. Apakah yang menjadi alasan bapak/ibu memilih untuk berpisah?

Wawancara bagi pasangan yang masih harmonis:

1. Apakah benar Bapak/Ibu menikah karena di jodohkan?
2. Apakah sebelumnya mengenal dengan calon yang akan dijodohkan dengan Bapak/Ibu?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui alasan mengapa orang tua menjodohkan?
4. Apakah Bapak/Ibu dimintai persetujuan ketika akan dijodohkan?

5. Pada tahun berapa Bapak/Ibu melangsungkan perjodohan tersebut?
6. Bagaimana keadaan rumah tangga setelah menikah?
7. Apa yang menjadi dasar Bapak/Ibu tetap harmonis dalam membina rumah tangga?

LAMPIRAN II

SURAT RISET



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-8248/Un.10.1/K/PP.00.09/12/2024
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Y'th. :

Kepala Desa Trahan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a	: Af'idatul Khasanah
N I M	: 2102016015
Tempat, Tanggal Lahir	: Rembang, 05 Mei 2002
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Semester	: VII (Tujuh)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"STUDI ANALISIS DAMPAK PERJODOHAN DALAM MEMBINA KELANGSUNGAN
RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi Kasus di Desa
Trahan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah)"**

Dosen Pembimbing I : Alfian Qodri Azizi, M.H.
Dosen Pembimbing II : Kiki Nuriska Denhas, M.Pd.

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 13 Desember 2024

a.n Dekan,
Kabag. Tata Usaha,


Abdul Hakim

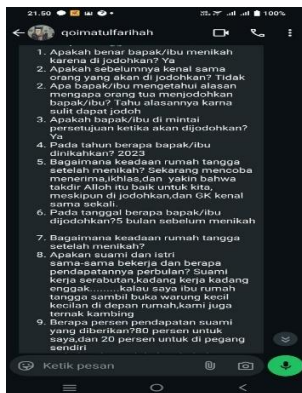
Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Foto bersama pasangan A dan L



Dokumentasi wawancara dengan Q dan F



Foto bersama N dan A



Foto bersama D dan R



Foto bersama S yang bercerai dengan A dan Bapak Kasdiran



Foto dengan A yang bercerai dengan I



Foto dengan F yang bercerai dengan R



Foto bersama R yang bercerai dengan S dan ibu Murtini



Foto bersama bapak Dikin selaku moden

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Af'idatul Khasanah
Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 05 Mei 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Trahan, RT. 03, RW. 01,
Kec. Sluke, Kab. Rembang, Prov.
Jawa Tengah
Nomor HP : 085860345972
Email : afidatulhasanah4@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal:
 - a. TK Rahayu (2007-2008)
 - b. SD Negeri Trahan (2008-2015)
 - c. MTS Maslakul Huda Sluke (2015-2017)
 - d. SMA Negeri 1 Lasem (2017-2020)
2. Pendidikan Non Formal:
Pondok Pesantren Nailun Najah Lasem(2017-2019)

C. Pengalaman

1. Pengurus Fabs Rembang Divisi Pengabdian Masyarakat (2023)
2. Pengurus Kamaresa Divisi Pendidikan dan Keagamaan (2022)
3. Pengurus PK IPNU-IPPNU UIN Walisongo Divisi Kewirausahaan (2023)